



P U T U S A N

Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan Wanprestasi dan Ganti Kerugian, antara :

PT. PRISMA HARAPAN, berkantor Pust di Office Graha Prisma, Jalan Raya Kedoya No.38, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh LAUW FREDDY selaku Direktur Utama PT. Prisma Harapan ;
Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh kuasanya bernama : *Isdawati A Prihadi, SH., Mirawati Tantri, SH., Faizal Roni, SH.MM, dan Rahmawati Salim, SH*, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **"ISDAWATI, SH & REKAN"**, berkantor di Jl. Raya Kelapa Kopyor CE II No.9, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2023 (terlampir) ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

L A W A N

ROSLINA, beralamat di Citra I EXT Blok AB 5 No.7, Rt.004/Rw.015, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh kuasanya bernama : *Agung Nugroho, SH.MH. dan Muhammad Rasid, SH*, Advokat/Pengacara pada kantor hukum **"AGUNG NUGROHO LAW FIRM"**, yang beralamat di Gedung Equity Tower Lantai 49, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, SCBD, Jakarta Selatan DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ANLAW/LIT/PERD/X/2023, tertanggal 01 Oktober 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Setelah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi Para Pihak ;
Setelah mendengarkan keterangan dari Para Pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 14 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 September 2023, dalam register Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan reklame, yang memiliki dan/atau mengelola papan reklame di berbagai lokasi dengan skala nasional ;
2. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 19 Agustus 2014 telah bekerja sebagai karyawan pada PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan PENGGUGAT No.107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang mengangkat TERGUGAT sebagai karyawan tetap dengan posisi Staff Account Executive. TERGUGAT sepakat dengan PENGGUGAT yang akan bekerja dengan PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan PENGGUGAT No.107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 dan sekaligus menanda tangani Perjanjian Kerahasiaan yang pada pokoknya selama dalam masa bekerja dengan PENGGUGAT, TERGUGAT akan menjaga kerahasiaan data perusahaan PENGGUGAT dan apabila melanggar yang menimbulkan kerugian maka TERGUGAT akan membayar ganti kerugian sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat 2 Peraturan Perusahaan tanggal 1 Desember 2021 dan Perjanjian Kerahasiaan tertanggal 19 Agustus 2014, angka 1 dan angka 8 :
Pasal 45 ayat 2 Peraturan Perusahaan tanggal 01 Desember 2021, yang berbunyi : “Kewajiban-kewajiban Karyawan” ;

2. Karyawan bertanggung jawab untuk menyimpan segala kerahasiaan Perusahaan, memelihara dan menjaga barang milik Perusahaan yang dipercayakan kepadanya, tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan citra negatif bagi perusahaan” ;

Perjanjian Kerahasiaan tertanggal 19 Agustus 2014 angka 1 berbunyi :

“TERGUGAT berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, tidak boleh dijual, diperdagangkan, seluruh informasi rehasia sehubungan dengan pekerjaan Pihak Kedua pada PENGGUGAT, termasuk namun tidak terbatas pada segala hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan menyetujui untuk tidak mengungkapkan informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun,

Halaman 2 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



dengan cara apapun, termasuk melalui sarana foto copy atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama baik sebagian maupun seluruhnya” ;

Perjanjian Kerahasiaan tertanggal 19 Agustus 2014 angka 8 berbunyi :

“Segala bentuk pelanggaran Perjanjian ini yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT akan dikenakan sanksi oleh PENGGUGAT atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut” ;

Pada awalnya TERGUGAT menjadi karyawan PENGGUGAT yang bekerja dengan baik yang berlangsung bertahun-tahun dan sehingga PENGGUGAT mempercayai TERGUGAT dengan posisi terakhir menjabat sebagai *Sales Marketing/Supervisor Account Executive* dari perusahaan PENGGUGAT berdasarkan surat keputusan No.001/SK-HRD/PH/VI/2020, tanggal 3 Juli 2020 ;

3. Bahwa pada beberapa tahun di awal TERGUGAT bekerja pada PENGGUGAT sebagai salah satu sales yang melakukan pekerjaannya dengan cukup baik dalam menawarkan produk PENGGUGAT kepada perusahaan-perusahaan untuk memasang iklan pada papan reklame di beberapa lokasi PENGGUGAT, namun kemudian TERGUGAT bekerja tidak sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan PENGGUGAT dan Perjanjian Kerahasiaan yang mana kesalahan pekerjaan yang dilakukan TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian PENGGUGAT semakin lama semakin bertambah besar sehingga PENGGUGAT mengambil langkah awal dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan TERGUGAT antara lain pemeriksaan pekerjaan TERGUGAT selaku Sales dalam menawarkan produk PENGGUGAT kepada perusahaan-perusahaan dalam hal pemasangan iklan pada papan reklame di lokasi PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan reklame, yang memiliki dan/atau mengelola papan reklame di berbagai lokasi, antara lain :

- 1) TERGUGAT melakukan kelalaian dalam bekerja sehingga PENGGUGAT sering kali harus menanggung kerugian besar atas tindakannya tersebut diantaranya:



a. Memberikan harga pemasangan iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan PENGGUGAT kepada pihak perusahaan yang memasang iklan antara lain PT. WIRA PAMUNGKAS PARIWARA dengan selisih harga sebesar Rp.765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan Advertiser AXA, sebagai berikut :

>. Dititik yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat (Chase Plaza) dengan View (jangkauan) dari Sudirman ke Senayan, sesuai dengan Surat Quotation (Surat Penawaran) PENGGUGAT ke PT. WIRA PAMUNGKAS PARIWARA No.228013/PH-RS/23, tanggal 20 Juni 2023, yang mana seharusnya disesuaikan kembali dengan Rate Card LED (rincian harga) di lokasi tersebut dan Purchase-order (pesanan awal) yang diberikan pada PENGGUGAT No.0194.001/WPP/CORX/0923, tanggal 21 Juli 2023, namun TERGUGAT telah memberikan harga yang salah atas titik lokasi tersebut, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian atas kelalaian TERGUGAT sebesar Rp.765.000.000,-(tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

b. Memberikan *Quotation* (Surat Penawaran) kepada pihak perusahaan yang memasang iklan tanpa melakukan pemantauan pembayaran atas pemasangan iklan yang telah dilakukan sampai dengan jangka waktu pemasangan iklan tersebut telah lewat waktu, Antara lain PT. MEDIA URBAN ASIA dengan Quotation (Surat Penawaran) No.227754/PH-PR/22, tanggal 21 September 2022, dengan periode Penayangan 3 (tiga) bulan sejak 21 Oktober 2022 sampai dengan 20 Januari 2023, dimana PENGGUGAT tidak menerima pembayaran sampai dengan masa tayang tersebut habis dan sampai saat ini PENGGUGAT hanya berhasil menagih 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp.688.200.000,-(enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), hal ini disebabkan kelalaian dari TERGUGAT dalam memonitoring pekerjaannya, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.588.200.000,-(lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

2) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 TERGUGAT masuk Kantor dan kemudian dipanggil oleh bagian HRD (Human Resource Departement) PENGGUGAT terkait perbuatan TERGUGAT yang melanggar Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerahasiaan, antara lain TERGUGAT telah melakukan pekerjaan yang sejenis dengan PENGGUGAT pada Perusahaan lain (dalam hal ini PT. PANDORA ARTHA MEDIA). Diakui TERGUGAT telah mengambil data rahasia PENGGUGAT dan diambil alih tanpa izin dari PENGGUGAT berupa data *Purchase Order* (Pesanan awal) yang telah masuk dari perusahaan-perusahaan dan sedang dalam tahap proses negosiasi dengan Sales rekan TERGUGAT pada PENGGUGAT. Dimana TERGUGAT mengakui bahwa *Purchase Order* (pesanan awal) dengan salah satu titik lokasi mengiklanan yang dimohonkan perusahaan-perusahaan tersebut pada PENGGUGAT diberikan TERGUGAT ke PT. PANDORA ARTHA MEDIA, dimana titik pengiklanan tersebut adalah titik yang sama dimohonkan oleh perusahaan-perusahaan pada PENGGUGAT, dengan status masih karyawan PENGGUGAT. Akibat dari perbuatan TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian besar diantaranya *Purchase Order* (Pesanan Awal) PT. PINTU KEMANA SAJA, dalam surat penawaran Billboard Jakarta Ref.No.188/PAM-LW/IX/2021, tanggal 06 September 2021, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Pemasangan Billboard antara PT. PINTU KEMANA SAJA dengan PT. PANDORA ARTHA MEDIA No.2021-211-VII-PAM dan Perjanjian Kerahasiaan No.289/PINTU/JKT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, serta bukti Faktur Pajak No.011.003-21.99833911, tanggal 09 September 2021. Atas tindakan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.1.336.500.000,-(satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

3) Bahwa diketemukannya data-data dalam Laptop TERGUGAT selaku karyawan PENGGUGAT, yang mana laptop tersebut

Halaman 5 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan fasilitas kantor untuk pekerjaan sejenis dengan PENGGUGAT yaitu pada perusahaan lain i.c. PT. PANDORA ARTHA MEDIA, yang dalam data email ditemukan email berupa penawaran-penawaran Project sejenis dengan PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT masih dalam status bekerja dengan PENGGUGAT, antara lain dalam laptop terdapat 2 (dua) alamat email milik TERGUGAT, yaitu :

1. Email roslina2prisma-ads.com yang dipakai TERGUGAT selaku karyawan PENGGUGAT yang menawarkan produk PENGGUGAT kepada perusahaan-perusahaan lain ;

2. Alamat Email rose.pandoramedia@gmail.com, dan liana.pandoramedia@gmail.com, yang dipakai TERGUGAT selaku karyawan PENGGUGAT telah menawarkan Produk pada perusahaan-perusahaan lain diluar PENGGUGAT antara lain PT. PANDORA ARTHA MEDIA, salah satunya Project dengan JD.ID, dengan titik lokasi Billboard Baranangsiang-Bogor dengan tema JD.ID-AEON MALL GRAND OPENING ;

TERGUGAT selaku Sales Marketing/Supervisor Account Executive dari perusahaan PENGGUGAT melakukan perbuatan melanggar peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerahasiaan tersebut sejak beberapa tahun lamanya namun baru diketahui PENGGUGAT pada beberapa bulan terakhir ini ;

4) Bahwa Peraturan Perusahaan PENGGUGAT telah TERGUGAT sepakati akan dilaksanakan, dengan TERGUGAT menerima Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai Karyawan tetap pada PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan PENGGUGAT No.107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 berikut dengan penanda tangan Perjanjian Kerahasiaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dibuat dengan kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan sehingga mengikat Para Pihak sebagai undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Peraturan Perusahaan PENGUGAT dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai karyawan tetap pada PENGUGAT berdasarkan Surat Keputusan PENGUGAT No.107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 berikut **Perjanjian Kerahasiaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Peraturan Perusahaan PENGUGAT dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai karyawan tetap pada PENGUGAT berikut **Perjanjian Kerahasiaan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian karena :**

- 1) Kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang akan melaksanakan Peraturan Perusahaan **dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai karyawan tetap pada PENGUGAT** berikut **Perjanjian Kerahasiaan** tersebut telah terpenuhi dengan kesepakatan membuat Perjanjian Kerahasiaan data perusahaan PENGUGAT yang tidak boleh diberikan TERGUGAT kepada pihak lain tanpa persetujuan PENGUGAT.
- 2) Kecakapan TERGUGAT menyetujui akan melaksanakan Peraturan Perusahaan **dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai karyawan tetap pada PENGUGAT** berikut **kecakapan membuat Perjanjian Kerahasiaan** tersebut telah terpenuhi karena PENGUGAT diwakili oleh DENNY SEPTIAN selaku Manager HRD-GA & Legal, yang mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dari PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT langsung menghadiri dan menanda tangani persetujuan akan melaksanakan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerahasiaan.

3) Suatu pokok persoalan tertentu yang menjadi **objek Peraturan Perusahaan dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai Karyawan Tetap pada PENGGUGAT berikut Perjanjian Kerahasiaan** yaitu data perusahaan PENGGUGAT yang tidak boleh diberikan oleh TERGUGAT kepada pihak lain tanpa persetujuan PENGGUGAT tersebut telah terpenuhi.

4) Suatu sebab yang tidak dilarang telah terpenuhi dalam **Peraturan Perusahaan dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai Karyawan Tetap pada PENGGUGAT berikut Perjanjian Kerahasiaan** antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu data perusahaan PENGGUGAT yang tidak boleh diberikan oleh TERGUGAT kepada pihak lain tanpa persetujuan PENGGUGAT tersebut, adalah objek perjanjian yang tidak dilarang.

Peraturan Perusahaan PENGGUGAT dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai Karyawan Tetap pada PENGGUGAT berikut Perjanjian Kerahasiaan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPdata Jo Pasal 1320 KUHPdata yang pada pokoknya menentukan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan memenuhi syarat sahnya perjanjian adalah sah mengikat pada pihak yang membuatnya i.c. mengikat TERGUGAT dan PENGGUGAT.

Peraturan Perusahaan PENGGUGAT dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai Karyawan Tetap pada PENGGUGAT berikut Perjanjian Kerahasiaan sah menurut hukum karena sesuai **Asas Kebebasan Berkontrak** yang membolehkan para pihak membuat perjanjian apa saja tetapi isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana pendapat Prof. Subekti, SH, dalam bukunya "Hukum

Halaman 8 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian”, Penerbit Intermasa, Cetakan ke-17, 1988, Jakarta, halaman 13 alinea ke-1 yang berbunyi :

“.....*Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.*”

Berdasarkan dalil PENGUGAT karenanya Peraturan PENGUGAT dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai karyawan tetap pada PENGUGAT berikut Perjanjian Kerahasiaan adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak, i.c. mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT.

5) Bahwa perbuatan TERGUGAT yang melanggar Peraturan Perusahaan PENGUGAT dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai Karyawan Tetap pada PENGUGAT berikut Perjanjian Kerahasiaan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut adalah **perbuatan ingkar janji (wanprestasi) melaksanakan kewajiban TERGUGAT selaku Karyawan yang merupakan pelanggaran berat, dimana TERGUGAT telah mengakui perbuatannya** dan akibatnya telah menimbulkan kerugian besar terhadap PENGUGAT sehingga PENGUGAT pada tanggal 15 Agustus 2023 telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap TERGUGAT, sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 angka 3 huruf b Peraturan Perusahaan dan Surat Keputusan No.001/HRGA-PHK/VIII/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan tertanggal 15 Agustus 2023.

Pasal 49 angka 3 huruf b Peraturan Perusahaan, yaitu :

3. *Putusnya hubungan kerja dapat terjadi oleh macam-macam sebab, antara lain :*

.....

b. Karena melakukan pelanggaran berat.”

6) Bahwa **TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) melaksanakan Peraturan Perusahaan PENGUGAT dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai Karyawan Tetap pada PENGUGAT berikut Perjanjian Kerahasiaan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu data perusahaan**



PENGUGAT yang tidak boleh diberikan oleh TERUGAT kepada pihak lain tanpa persetujuan PENGUGAT, sebagaimana pendapat Prof. Subekti, SH dalam bukunya "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermasa, Cetakan ke-17, 1998, Jakarta, halaman 45 alinea ke-2, yang berbunyi :

"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

i.c. TERUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan Surat Pengangkatan TERUGAT sebagaimana Karyawan Tetap pada PENGUGAT berikut Perjanjian Kerahasiaan antara PENGUGAT dengan TERUGAT.

TERUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) melaksanakan Peraturan Perusahaan PENGUGAT dan Surat Pengangkatan TERUGAT sebagai karyawan Tetap pada PENGUGAT berikut Perjanjian Kerahasiaan antara PENGUGAT dengan TERUGAT yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, sebagaimana pendapat Prof. Subekti, SH, dalam bukunya "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermasa, Cetakan ke-17, 1998, Jakarta, halaman 45 alinea ke-4 yang berbunyi :

"Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- Ketiga : peralihan resiko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan didepan hukum.

Oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar ganti kerugian, yaitu :

a. Kerugian Materiil :

Akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) TERGUGAT melaksanakan Peraturan Perusahaan PENGGUGAT dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai Karyawan Tetap pada PENGGUGAT berikut Perjanjian Kerahasiaan perusahaan tersebut telah menimbulkan kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.689.700.000,-(dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu PENGGUGAT mohon Pengadilan berkenan menghukum TERGUGAT :

i. Membayar **ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.689.700.000,-**(dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah, yang dibayar secara tunai dan seketika setelah 7 (tujuh) hari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkekuatan hukum tetap (inkrachts van gewisde).

ii. Membayar **bunga 6% per tahun dari ganti kerugian materiil sebesar Rp.2.689.700.000,-**(dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan seluruhnya dibayar lunas oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkekuatan hukum tetap (inkrachst van gewisde)

b. Kerugian Immateriil :

Akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) TERGUGAT melaksanakan Peraturan Perusahaan PENGGUGAT dan Perjanjian Kerahasiaan Perusahaan tersebut telah menimbulkan kerugian Immateriil kehilangan keuntungan bisnis perusahaan, waktu, tenaga, pikiran dan terganggunya kegiatan usaha PENGGUGAT akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT selama bertahun-tahun maka



beralasan mengganti kerugian immateriil sebesar yaitu Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).

Oleh karena itu PENGUGAT mohon Penadilan berkenan menghukum TERGUGAT **membayar ganti kerugian Immateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**, yang dibayar secara tunai dan seketika setelah 7 (tujuh) hari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkekuatan hukum tetap (inkrachts van gewisde).

7) Bahwa agar jangan sampai gugatan PENGUGAT sia-sia belaka dan ada kekhawatiran TERGUGAT akan mengalihkan harta miliknya maka beralasan PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik TERGUGAT, baik tidak bergerak maupun bergerak, yang saat ini PENGUGAT ketahui, yaitu :

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, berlokasi di Citra 1 Extension AC 3 No.7, Jl. Nusa Timur Raya, Kalideres, Jakarta Barat.
- 2) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, berlokasi di Citra 1 Extension AC 3 No.8, Jl. Nusa Timur Raya, Kalideres, Jakarta Barat.
- 3) Apartemen Tokyo Riverside berlokasi di PIK 2, Tower Dotonbori Lt.07, No.35, Kabupaten Tangerang.
- 4) 1 (satu) unit mobil merk Merc Benz, sedan, Plat No.B 1892 SAR (08-27), warna abu-abu metalik, tipe C 200 AVA W206AT CKD, tahun pembuatan 2022, dengan CC kendaraan 1496 CC.
- 5) 1 (satu) unit mobil merk Honda, CRV, dengan Plat No. B 1188 ZH, warna putih mutiara, tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD, tahun pembuatan 2017, dengan CC kendaraan 1456 CC, atas nama TERGUGAT.
- 6) Rekening Bank Central Asia Kedoya Baru, KCP Ketapang, dengan nomor rekening 4010184881 atas nama TERGUGAT.
- 8) Bahwa gugatan PENGUGAT didasarkan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat berupa :



- 1) Peraturan Perusahaan PENGUGAT tanggal 1 Desember 2021.
- 2) Surat Keputusan PENGUGAT mengangkat TERGUGAT selaku Karyawan Tetap No.107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 berikut Perjanjian Kerahasiaan antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
- 3) Surat Keputusan No.001/HRGA-PHK/VIII/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan tertanggal 15 Agustus 2023.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan PENGUGAT dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan Peraturan Perusahaan PENGUGAT tanggal 1 Desember 2021 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan Surat Keputusan PENGUGAT mengangkat TERGUGAT selaku Karyawan Tetap No.107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 berikut Perjanjian Kerahasiaan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian Materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp.2.689.700.000,-(dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dibayar secara tunai dan seketika setelah 7 (tujuh) hari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkekuatan hukum tetap (inkrachts van gewisjde).
6. Menghukum TERGUGAT membayar bunga 6% per tahun dari ganti kerugian materiil sebesar Rp.2.689.700.000,-(dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan seluruhnya dibayar lunas oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkekuatan hukum tetap (inkrachts van gewijsde).

7. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian Immateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika setelah 7 (tujuh) hari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkekuatan hukum tetap (inkrachts van gewijsde).
8. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik TERGUGAT yang tidak bergerak dan bergerak, yang saat ini PENGUGAT ketahui, yaitu :
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, berlokasi di Citra 1 Extension AC 3 No.7, Jl. Nusa Timur Raya, Kalideres, Jakarta Barat.
 - 2) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, berlokasi di Citra 1 Extension AC 3 No.8, Jl. Nusa Timur Raya, Kalideres, Jakarta Barat.
 - 3) Apartemen Tokyo Riverside berlokasi di PIK 2, Tower Dotonbori Lt.07, No.35, Kabupaten Tangerang.
 - 4) 1 (satu) unit mobil merk Merc Benz, sedan, Plat No.B 1892 SAR (08-27), warna abu-abu metalik, tipe C 200 AVA W206AT CKD, tahun pembuatan 2022, dengan CC kendaraan 1496 CC.
 - 5) 1 (satu) unit mobil merk Honda, CRV, dengan Plat No. B 1188 ZH, warna putih mutiara, tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD, tahun pembuatan 2017, dengan CC kendaraan 1456 CC, atas nama TERGUGAT.
 - 6) Rekening Bank Central Asia Kedoya Baru, KCP Ketapang, dengan nomor rekening 4010184881 atas nama TERGUGAT.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag).
10. Menyatakan putusan a quo dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
11. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya bernama Isdawati, SH, dkk, Tergugat hadir prinsipal didampingi kuasanya bernama Agung Nugroho, SH.MH dan Muhammad Rasid, SH, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, Mjelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian dengan menunjuk **Sdri. Lindawaty Simanihuruk, SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun upaya damai tersebut tidak tercapai/gagal, berdasarkan surat dari Hakim Mediator tertanggal 17 Oktober 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat dibacakan oleh kuasanya dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan ada perubahan ;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2023, dengan inti perubahan sebagai berikut :

1. Pada halaman 1 Gugatan yang tertulis identitas kami :

“Yang bertanda tangan dibawah ini **ISDAWATI A PRIHADI, SH**, MIRAWATI TANTRI, SH., FAIZAL RONI, SH.MM, dan **RAHMAWATI SALIM, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “ISDAWATI, SH & REKAN”, berkantor di Jl. Raya Kelapa Kopyor CE II No.9, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasaran Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023 (Terlampir), bertindak untuk dan atas nama : PT. PRIMA HARAPAN, berkantor pusat di Office Grha Prisma, Jalan Raya Kedoya No.38, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh LAUW FREDDY selaku Direktur Utama karenanya sah mewakili PT. PRISMA HARAPAN, yang telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT” ;

Kami rubah menjadi :

“Yang bertanda tangan dibawah ini **ISDAWATI, SH**, MIRAWATI TANTRI, SH., FAIZAL RONI, SH.MM, dan **RAHMAWATI, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “ISDAWATI, SH & REKAN”, berkantor di Jl. Raya Kelapa Kopyor CE II No.9, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasaran Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023 (Terlampir), bertindak untuk dan atas nama : PT. PRIMA HARAPAN, berkantor pusat di Office Grha Prisma, Jalan Raya Kedoya No.38, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh LAUW FREDDY selaku Direktur Utama karenanya sah mewakili PT. PRISMA HARAPAN, yang telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT” ;

Halaman 15 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 14 November 2023, dengan dalil sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. **Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;**
2. **Kuasa Hukum Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing**
 - a. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) dan ganti kerugian karena yuridis Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan sengketa in casu, oleh karenanya **hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum dalam bidang Ketenagakerjaan atau hubungan hukum antara atasan dengan bawahan ;**
 - b. Bahwa dalam pemeriksaan legal standing tanggal 03 Oktober 2023 dan 10 Oktober 2023 terdapat cacat formil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus yang dikuasakan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa, dimana pada Surat Gugatan halaman pertama dan halaman terakhir tercantum nama **Isdawati A Prihadi, SH**, sedangkan pada Berita Acara Sumpah (BAS) dan kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang tertera hanya Isdawati, SH, tanpa adanya A Prihadi ;
 - c. Bahwa hal lain yang membuat Surat Gugatan cacat formil sehingga tidak memiliki Legal Standing yaitu **Berita Acara Sumpah (BAS) milik Isdawati, SH, tertera tanggal 28 Oktober 1900**, sehingga bagaimana bisa mendapatkan Berita Acara Sumpah, padahal apabila **merunut ke tahun dimaksud saat itu Indonesia masih belum Merdeka dan dalam masa Penjajahan, sehingga Legal Standing Berita Acara Sumpah tersebut patut dipertanyakan ;**
 - d. Bahwa pada saat Pemeriksaan Legal Standing pada tanggal 03 Oktober 2023 dan 10 Oktober 2023 Penggugat secara jelas tidak mampu menunjukkan dan menyerahkan dokumen legalitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023, Penggugat menunjukkan dan menyerahkan dokumen legalitas PT. Prisma Harapan, dengan disertai Permohonan Perubahan Gugatan dengan Nomor 35.285/II/A/Pdt/X/2023, tanggal 31 Oktober ;
- f. Bahwa didalam Permohonan Perubahan Gugatan mengandung cacat formil terutama paada Surat Kuasa Khusus Penggugat terdapat Perbedaan nama yang dapat dilihat dengan jelas pada Surat Gugatan halaman pertama dan halaman terakhir, tidak hanya nama **Isdawati A Prihadi, SH, yang berubah menjadi Isdawati, SH, akan tetapi juga nama Rahmawati Salim, SH, menjadi Rahmawati, SH**, hal ini didasarkan kepada Permohonan Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2023 dimana hal tersebut berbeda dengan Surat Kuasa Khusus pada saat Surat Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu tanggal 14 Septembe 2023 dengan rincian sebagai berikut :
- Pertama : Isdawati A Pribadi, SH**, Mirawati Tantri, SH, Faizal Roni, SH. MM, dan **Rahmawati Salim, SH**.
- Kedua menjadi : Isdawati, SH.**, Mirawati Tantri, SH., Faizal Roni, SH.MM, dan **Rahmawati, SH**.
- g. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kedua Surat Kuasa Khusus tersebut memiliki pembuatan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 05 September 2023, padahal memiliki isi yang dalam hal ini beberapa nama kuasa hukum yang berbeda. Hal tersebut tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum sebab Surat Kuasa Khusus mana yang benar dan berlaku ;
- h. Bahwa fakta lainnya yang membuat legal standing milik Kuasa Hukum Penggugat harus tidak dapat diterima adalah karena nyatanya Surat Kuasa Khusus yang mengandung perubahan nama **Isdawati A Pribadi, SH, akan tetapi juga nama Rahmawati Salim, SH yang berubah menjadi Isdawati, SH dan Rahmawati, SH**, dan Perubahan Gugatan tidak didaftarkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- i. Bahwa sudah selazimnya dalam pergantian atau perubahan pada Surat Kuasa Khusus dilampirkan Surat Perncabutan Perubahan atas

Halaman 17 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Kuasa yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa yaitu PT Prisma Harapan kepada Penerima Kuasa dan kemudian melakukan pencabutan Surat Kuasa Khusus ke PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan kemudian mendaftarkan Surat Kuasa Khusus yang baru disertai dengan Permohonan Perubahan Gugatan ;

- j. Bahwa dengan tidak dilakukannya proses pendaftaran Surat Kuasa Khusus yang memuat nama **Isdawati, SH**, Mirawati Tantri, SH, Faizal Roni, SH.MM dan **Rahmawati, SH**, maupun permohonan perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat, maka yang berlaku adalah Surat Kuasa Khusus yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Gugatan tertanggal 14 September 2023 yang memuat nama **Isdawati A Pribadi, SH**, Mirawati Tantri, SH., Faizal Roni, SH.MM, dan **Rahmawati Salim, SH**.
- k. Bahwa pada hakikatnya surat kuasa khusus merupakan kunci dari segala pintu masuk beracara, **sehingga dalam hal surat kuasa khusus milik Kuasa Hukum Penggugat mengalami cacat formil dan terdapat ketidaksesuaian atas keaslian dan keabsahan dari BAS milik Isdawati, SH maupun Rahmawati, SH, tidak dicabutnya Surt Kuasa Khusus yang lama (mengandung nama Isdawati A Pribadi, SH dan Rahmawati Salim, SH), maka Surat Gugatan yang dibuat dan diajukan Penggugat tidaklah sah dan tidak dapat diterima ;**
- l. **Bahwa Legal Standing Kuasa Hukum, Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan Penggugat**, merupakan satu-kesatuan yang melekat, jika terdapat perbedaan antara *Legal Standing Kuasa Hukum, Surt Kuasa Khusus dan Surat Gugatan Penggugat*, maka Penggugat tidak memiliki Legal Standing ;
- m. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan ini maka berdasar dan beralasan hukum kiranya untuk menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;**
3. **Gugatan Salah dalam Menentukan Kompetensi Absolut**
- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak pada kompetensi absolut yang dalam hal ini akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;



- b. Bahwa hubungan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat yaitu hubungan antara Perusahaan dengan Karyawannya atau ketenagakerjaan maka kompetensi absolut dari perkara ini yang berwenang menadili dan memeriksa adalah di Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- c. Bahwa berdasarkan dalil diatas maka eksepsi Tergugat sangatlah pantas untuk dikabulkan. Dikarenakan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak tepat, maka seharusnya Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah maupun turunannya **sehingga perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**
4. **Gugatan Error In Persona.**
- a. Bahwa gugatan wanprestasi dan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah **keliru dan tidak tepat** terhadap subjek gugatan (error in persona) karena gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada PT Media Urban Asia dan PT. Wira Pamungkas Pariwara selaku perusahaan yang menggunakan jasa Penggugat ;
- b. Bahwa berdasarkan dlil tersebut di atas maka eksepsi Tergugat sangatlah pantas untuk dikabulkan karena menurut hukum dan Surat Gugatan Penggugat Error In Persona **sehingga perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**
5. **Gugatan Obscuur Libel**
- a. Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan jelas Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan secara pasti terkait apa dasar hukum objek dan subjek yang persengketakan, sehingga dalam hal ini Surat Gugatan mengandung unsur ketidakjelasan dasar hukum objek dan subjek yang disengketakan ;
- b. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dasar hukum objek dan subjek yang dipersengketakan secara jelas, tegas dan barang termasuk sehingga dengan demikian fakta gugatan (feitelijke gronden) tidak



jelas atau kabur serta tidak terang (onduldelijk) sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil menurut hukum ;

- c. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas yang telah Tergugat kemukakan maka eksepsi Tergugat sangatlah pantas untuk dikabulkan karena beralasan menurut hukum dan Surat Gugatan Penggugat cacat formil menurut hukum karena kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) **sehingga perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).**

6. Plurium Litis Consortium.

- a. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat tidak lengkap (kurang pihak) antara lain terdapat PT Media Urban Asia dan PT. Wira Pamungkas Periwara selaku pihak yang menggunakan jasa pemasangan iklan sudah semestinya diikutsertakan sebagai Tergugat karena telah mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat ;
- b. Bahwa mengenai gugatan kurang pihak menjadi cacat formal telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum Yurisprudensi putusan MA No.1123 K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap ;
- c. Bahwa pengajuan *Exceptio Plurium Litis Consortium* ini sangat beralasan menurut hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)**”, Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut : **“dapat dikatakan Error In Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat” ;**
- d. Bahwa berdasar dalil diatas maka eksepsi Terguat sangatlah pantas untuk dikabulkan karena beralasan menurut hukum dan Surat Gugatan



yang diajukan Penggugat yang kurang pihak dalam perkara a quo **harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

Bahwa oleh karena eksepsi ini didasarkan pada dalil-dalil yang beralasan menurut hukum, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya ;

Bahwa dengan diterima dan dikabulkannya eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya, berdasarkan uraian diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Barat **memutuskan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala uraian pada bagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyatakan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa benar Penggugat adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan reklame atau periklanan yang memiliki dan/atau mengelola papan di berbagai lokasi dengan skala nasional ;
4. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2014 telah bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Penggugat No.107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang mengangkat Tergugat sebagai karyawan tetap dengan posisi Staff Account Executive ;

Berdasar pada dalil Penggugat menyatakan Tergugat yang bekerja dengan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Penggugat No.107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 dan sekaligus menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang pada pokoknya selama dalam masa bekerja dengan Penggugat, Tergugat akan menjaga kerahasiaan data perusahaan Penggugat. Tergugat akan menjaga data kerahasiaan Perusahaan Penggugat dan apabila melanggar yang menimbulkan kerugian maka Tergugat akan membayar ganti kerugian sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan



Perusahaan tanggal 1 Desember 2021 dan Perjanjian kerahasiaan tertanggal 19 Agustus 2014 angka 1 dan angka 8.

Pasal 45 ayat (2) Peraturan Perusahaan tanggal 1 Desember 2021 yang berbunyi : "Kewajiban-kewajiban karyawan....."

2. Karyawan bertanggung jawab untuk menyimpan segala kerahasiaan perusahaan memelihara dan menjaga barang milik Perusahaan yang dipercayakan kepadanya, tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan citra negatif bagi perusahaan" ;

adalah keliru dan tidak tepat apabila dicermati secara seksama Peraturan Perusahaan Penggugat ditetapkan dan disahkan pada tanggal 10 Januari 2022, sehingga dalil Penggugat menyatakan Tergugat melanggar Peraturan Perusahaan tertanggal 1 Desember 2021 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat melakukan tindakan wanprestasi ;

Perjanjian Kerahasiaan tertanggal 19 Agustus 2014 angka 1 berbunyi : Tergugat berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, tidak boleh dijual, diperdagangkan, seluruh informasi rahasia sehubungan dengan pekerjaan pihak kedua kepada Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada segala hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan menyetujui untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk melalui sarana foto copy atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama baik sebagian maupun seluruhnya ;

Perjanjian kerahasiaan tertanggal 19 Agustus 2014 angka 8 berbunyi : "Segala bentuk pelanggaran Perjanjian ini yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat akan dikenakan sanksi oleh Penggugat atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut" ;

Dalil diatas sangatlah keliru dan tidak tepat, Perjanjian Kerahasiaan dimaksud **tidak memuat keterangan tanggal bulan tahun serta dimana Perjanjian Kerahasiaan ditandatangani, tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian** secara hukum Perjanjian Kerahasiaan telah cacat formil dan mengakibatkan perjanjian kerahasiaan sudah sepatutnya tidak pernah ada dan berlaku serta batal demi hukum



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait harus adanya itikad baik dalam membuat suatu Perjanjian ;

Tidak memuat keterangan tanggal bulan tahun serta dimana Perjanjian Kerahasiaan ditandatangani, tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, maka Penggugat dapat dianggap tidak memiliki itikad baik karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum berupa kepastian sejak kapan mulai berlakunya perjanjian kerahasiaan tersebut ; Bahwa benar Tergugat merupakan karyawan Penggugat yang bekerja dengan baik yang berlangsung bertahun-tahun dan sehingga Penggugat mempercayai Tergugat dengan posisi terakhir menjabat sebagai **Sales Marketing/Supervisor Account Executive** dari Perusahaan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK-HRD/PH/VI/2020, tanggal 3 Juli 2020, hal ini dikarenakan Tergugat selaku dapat memenuhi target-target pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat ;

5. Bahwa benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat bekerja pada Penggugat sebagai salah satu sales yang melakukan pekerjaannya dengan cukup baik dalam menawarkan produk Penggugat kepada perusahaan-perusahaan untuk memasang iklan pada papan reklame di beberapa lokasi Penggugat ;

Akan tetapi tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat bekerja tidak sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan Penggugat dan Perjanjian Kerahasiaan yang mana kesalahan pekerjaan dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian Penggugat semakin lama semakin bertambah besar, Tergugat merupakan karyawan yang taat pada ketentuan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan diangkatnya jabatan Tergugat yang sebelumnya staf *Account Executive* menjadi *Sales Marketing/Supervisor Account Executive* dari J4 menjadi grade 15 berdasarkan Surat Keputusan No.001/SK-HRD/PH/VI/2020 tertanggal 3 Juli 2020 ;

Dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mengambil langkah awal dengan melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Tergugat antara lain pemeriksaan pekerjaan Tergugat, selaku sales dalam menawarkan produk Penggugat kepada perusahaan-



perusahaan dalam hal pemasangan iklan pada papan reklame dilokasi Penggugat, dimana Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penyelenggaraan reklame, yang memiliki dan/atau mengelola papan reklame di berbagai lokasi tidak benar dan tidak berdasar, bahwasanya :

1) Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kelalaian dalam bekerja sehingga Penggugat sering kali harus menanggung kerugian besar, sesungguhnya Tergugat selalu memberikan keuntungan bagi Penggugat dengan mencapai target-target yang diberikan Penggugat dalam pekerja, sehingga ;

a. **Bahwa tidak benar dalil Penggugat** yang menyatakan Tergugat memberikan harga pemasaran iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan Penggugat kepada pihak perusahaan yang memasang iklan antara lain PT. Wira Pamungkas Periwara dengan selisih harga sebesar Rp.765.000.000,-(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan *Advertiser* AXA ditik yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Jakarta Pusat (Chase Plaza) dengan *View* (jangkauan) dari Sudirman ke Senayan, sesuai dengan surat *Quotation* (Surat Penawaran) ke PT. Wira Pamungkas Pariwara No.228013/PH-RS/23, tanggal 20 Juni 2023, yang mana Tergugat sudah melalui konfirmasi dan prosedur kepada Penggugat terkait tidak sesuai *quotation* kepada atasan Tergugat bernama Ibu Meryl Ancorn dengan jabatan *Marketing and Sales Manager* untuk menyesuaikan harga, akan tetapi atasan Tergugat Ibu Meryl Ancorn yang juga merupakan karyawan Penggugat mengkonfirmasi ***"bahwa apabila Klien dalam hal ini PT. Wira Pamungkas Pariwara sudah oke dengan harga penawaran tersebut tidak usah diperbaiki, akan tetapi untuk kedepannya dapat disesuaikan dengan nilai quotation"***. Sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya disesuaikan kembali dengan *Rate Card LED* (rincian harga) dilokasi tersebut dan *purchase order* (pesanan awal) pada Penggugat No.0194.001/WPP/CORX/0923, tanggal 21 Juli 2023,



dikarenakan Tergugat sudah mengkonfirmasi kepada atasan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yaitu Ibu Meryl Ancorn dengan jabatan *Marketing and Sales Manager*, terlebih diperusahaan Penggugat sudah menggunakan sistem ERP berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi secara prosedur dalam Perusahaan Penggugat, **sehingga tindakan Tergugat tersistem dan tercatat dengan adanya Persetujuan dari atasan atas Quotation yang terbit sesuai ketentuan Perusahaan Penggugat ;**

- b. **Bahwa tidak benar dalil Penggugat** yang menyatakan Tergugat memberikan *Quotation* (Surat Penawaran) kepada pihak perusahaan yang memasang iklan tanpa melakukan pemantauan pembayaran atas pemasangan iklan yang telah dilakukan sampai dengan jangka waktu pemasangan iklan tersebut telah lewat waktu antara lain PT. Media Urban Asia dengan *Quotation* (Surat Penawaran) No.227754/PH-PR/22, tanggal 21 September 2022, dengan periode penayangan 3 (tiga) bulan sejak 21 Oktober 2022 sampai dengan 20 Januari 2023, dimana Penggugat tidak menerima pembayaran sampai dengan masa tayang tersebut habis dan sampai saat ini Penggugat hanya berhasil menagih 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp.688.200.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), hal ini disebabkan kelalaian dari Tergugat dalam memonitoring pekerjaannya, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.588.200.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), **tidak tepat dan berdasar** karena sesungguhnya Tergugat berupaya melakukan komunikasi menghubungi melalui Whatsapp maupun telepon, Surat Elektronik (E-mail) dengan PT. Media Urban Asia yang tidak melakukan pembayaran sesuai termin yang telah disepakati, bahkan Tergugat beberapa kali mendatangi langsung kantor PT. Media Urban Asia dengan di samping karyawan Penggugat yaitu Bapak Indra selaku *Head Finance*, Bapak Ricky selaku Manajer Keuangan, Ibu Wardah bagian *Finance*



bertemu langsung dengan Bapak Kamal selaku Direktur PT. Media Urban Asia mengkonfirmasi terkait jadwal pembayaran termin baru kepada Penggugat. **Usaha Tergugat melakukan komunikasi melalui whatsapp maupun telepon. Surat Elektronik (E-mail), bahkan hingga mendatangi langsung kantor PT. Media Urban Asia membuah hasil dengan adanya pembayaran kepada Penggugat.**

Terkait PT. Media Urban Asia tidak melakukan pembayaran pada termin selanjutnya kepada Penggugat, atasan Tergugat Ibu Meryl Ancorn *Marketing and Sales Manager* dan Ibu Foni W selaku Direktur di Perusahaan Penggugat mengkonfirmasi **"bahwa terkait permasalahan keterlambatan pembayaran PT. Media Urban Asia akan ditangani oleh Lawyer (Pengacara)"**, tindakan Penggugat memilih Pengacara untuk menangani hal tersebut **sudah mengetahui dengan jelas bahwa kerugian keterlambatan pembayaran bukan karena kesalahan Tergugat melainkan kesalahan PT. Media Urban Asia Pihak yang wanprestasi kepada Penggugat**, sehingga tidak tepat membebaskan wanprestasi PT. Media Urban Asia kepada Tergugat ;

- 2) Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2023 Tergugat masuk kantor dan kemudian dipanggil oleh HRD (Human Resource Departement) Penggugat, dengan dihadiri oleh Ibu Foni W selaku Direktur Sales dan Marketing, Ibu Eni selaku Direktur, serta Ibu Meryl selaku Sales dan marketing, Ibu Eni selaku Direktur, serta Ibu Meryl selaku Sales dan Marketing Manager, tindakan Penggugat membawa box kardus yang berisi tas Tergugat, membuat Tergugat merasa terintimidasi dan terguncang dalam ruangan tersebut, terlebih Penggugat dengan lantang secara sepihak memaksa Tergugat untuk mengakui sebuah kesalahan yang tidak pernah diperbuat ;
Namun tidak benar Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerahasiaan dengan melakukan pekerjaan yang sejenis dengan Penggugat pada perusahaan lain dalam hal ini PT. PANDORA ARTHA MEDIA



dengan menuduh Tergugat telah mengambil data rahasia Penggugat dan diambil alih tanpa izin dari Penggugat berupa data *Purchase Order* (pesanan awal) yang telah masuk dari perusahaan-perusahaan dan sedang dalam tahap proses negosiasi dengan sales rekan Tergugat pada Penggugat, hal tersebut tuduhan keliru dan tidak tepat dengan tidak menjelaskan Peraturan Perusahaan serta Perjanjian Kerahasiaan jenis apa yang telah dilanggar oleh Tergugat ;

Bahwa tidak benar Tergugat mengakui *purchase order* (pesanan awal) dengan salah satu titik lokasi pengiklanan yang dimohonkan perusahaan-perusahaan tersebut pada Penggugat diberikan Tergugat kepada PT. PANDORA ARTHA MEDIA, dimana titik periklanan tersebut adalah titik yang sama dimohonkan oleh perusahaan-perusahaan pada Penggugat, dengan status masih karyawan Penggugat. Akibat dari perbuatan Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian besar, diantaranya *purchase order* (pesanan awal) PT. PINTU KEMANA SAJA, dalam surat Penawaran Billboard Jakarta Ref. No.188/PAM-LW/IX/2021, tanggal 06 September 2021, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Pemasangan Billboard antara PT. PINTU KEMANA SAJA dengan PT. PANDORA ARTHA MEDIA, No.2021-211-VII-PAM dan Perjanjian Kerahasiaan No.289/PINTU/JKT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, serta bukti faktur pajak No.001.003-21.99833911, tanggal 09 September 2021. Atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.336.500.000,-(satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dalil tersebut dengan jelas mengadagada dan sangat keliru ;

Apabila dicermati dalil diatas Perjanjian Kerjasama antara PT. Pandora Artha Media dengan PT. Pintu Kemana Saja terkait pemasangat Billboard adalah kesepakatan yang terjadi diantara PT. Pandora Artha Media dengan PT. Pintu Kemana Saja, karena sedari awal Tergugat hanya bekerja pada Penggugat, tidak bekerja pada pekerjaan yang sejenis dengan



perusahaan lain, sehingga tidak ada satupun tindakan Tergugat yang dapat dikualifisir sebagai tindakan yang melanggar ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerahasiaan ;

3) Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang menyatakan ditemukannya data-data dalam laptop Tergugat selaku karyawan Penggugat yang mana laptop tersebut merupakan fasilitas kantor untuk bekerja pada Penggugat, tetapi dipergunakan Tergugat untuk melakukan pekerjaan sejenis dengan Penggugat yaitu pada perusahaan lain i.c. PT. PANDORA ARTHA MEDIA, yang dalam data email ditemukan email berupa penawaran-penawaran project sejenis dengan Penggugat, sedangkan Tergugat masih dalam status bekerja dengan Penggugat, antara lain dalam laptop terdapat 2 (dua) alamat email milik Tergugat, bahwasanya :

1. Benar Email roslina@prisma-ads.com yang dipakai Tergugat selaku karyawan Penggugat yang menawarkan produk Penggugat kepada Perusahaan lain ;
2. Tidak benar alamat email rose.pandoramedia@gmail.com dan liana.pandoramedia@gmail.com, yang dipakai Tergugat selaku karyawan Penggugat telah menawarkan produk pada perusahaan-perusahaan lain diluar Penggugat, dengan titik lokasi Billboard Baranangsiang-Bogor dengan tema JD.ID-AEON MALL GRAND OPENING.

Data-data tersebut ditemukan Penggugat dalam laptop Tergugat tanpa meminta izin dan konfirmasi kepada Tergugat atau dalam hal ini Tergugat tidak mengetahui dimana, kapan Penggugat menemukan data-data dalam laptop Tergugat yang tidak dapat dipastikan apakah data-data yang ditemukan benar-benar milik Tergugat atau ada Pihak lain yang mengubah isi data laptop Tergugat ;

Akan tetapi tidak benar Tergugat selaku Sales Marketing/Supervisor Account Executive dari Perusahaan Penggugat melakukan perbuatan melanggar Peraturan



Perusahaan dan Perjanjian Kerahasiaan sejak beberapa tahun lamanya, namun baru diketahui Penggugat pada beberapa bulan terakhir ini. Merupakan suatu tuduhan yang tidak berdasar, Tergugat telah bekerja pada Penggugat 9 (tahun) lamanya, memiliki kartu identitas karyawan di perusahaan Penggugat, maupun perjanjian kerja serta selalu mencapai target-target kerja Penggugat, bagaimana bisa Tergugat telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan dan perjanjian kerahasiaan yang hanya didasarkan kepada asumsi Penggugat semata ;

6. Bahwa dalam Point 4 Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat dikatakan Surat Pengangkatan Tergugat sebagai karyawan Tetap pada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Penggugat No.107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang disertai dengan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan adanya kesepakatan serta mengikat Tergugat dan Penggugat sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Lebih lanjut, Peraturan Perusahaan, Surat Pengangkatan dan Perjanjian Kerahasiaan tersebut dikatakan telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta ;

Apabila menelisik pada fakta yang ada, **tidak benar jika Peraturan Perusahaan, Surat Pengangkatan dan Perjanjian Kerahasiaan dikatakan telah memenuhi Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 KUHPerduta.** Esensi sesungguhnya dari Pasal 1320 KUHPerduta adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan kedudukan dalam suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok tertentu dan suatu sebab yang halal, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Perusahaan, Surat Pengangkatan dan Perjanjian Kerahasiaan antara Penggugat dengan Tergugat **tidaklah dibuat atas kesepakatan bersama karena segala isinya telah dibuat terlebih dahulu oleh Penggugat** tanpa melibatkan Tergugat dalam perumusannya sehingga **tidak memenuhi syarat “Kesepakatan”** dalam suatu perjanjian ;



2) Peraturan Perusahaan

1) Peraturan Perusahaan, Surat Pengangkatan, dan Perjanjian Kerahasiaan antara Penggugat dengan Tergugat memang ditandatangani Tergugat namun hal tersebut **karena adanya ketidakseimbangan kedudukan sebab Tergugat sebagai pihak pekerja dan Penggugat sebagai pihak Pengusaha;**

2) Peraturan Perusahaan, Surat Pengangkatan, dan Perjanjian Kerahasiaan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diterima karena **Peraturan Perusahaan, Surat Pengangkatan, dan Perjanjian Kerahasiaan merupakan 3 (tiga) hal yang berbeda sehingga amat sangat keliru apabila menyebutkan “Peraturan Perusahaan dan Surat Pengangkatan TERGUGAT sebagai karyawan Tetap pada PENGGUGAT berikut Perjanjian Kerahasiaan” sebagai obyek perjanjian yang memenuhi syarat suatu hal tertentu;**

3) Peraturan Perusahaan, Surat Pengangkatan, dan Perjanjian Kerahasiaan tidak dapat diterima karena dalil yang disebutkan Penggugat bahwa telah terpenuhinya syarat suatu sebab yang tidak terlarang sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada. Hal tersebut karena bahkan dalam **Perjanjian Kerahasiaan tidak tertera dimana, tanggal, bulan, dan tahun sejak kapan Perjanjian Kerahasiaan tersebut berlaku yang menimbulkan ketidakpastian hukum.** Oleh karena baik Peraturan Perusahaan, Surat Pengangkatan, dan Perjanjian Kerahasiaan dibuat oleh Penggugat maka ketidakpastian hukum yang timbul merupakan bentuk **tidak adanya itikad baik Penggugat dalam membuat Perjanjian Kerahasiaan.**

Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian secara kumulatif terkait Peraturan Perusahaan, Surat Pengangkatan, dan Perjanjian Kerahasiaan, melahirkan akibat hukum berupa Peraturan



Perusahaan, Surat Pengangkatan, dan Perjanjian Kerahasiaan tidaklah sah sehingga ketentuan Pasal 1338 KUHPdata tidak berlaku dalam hal ini. Hal tersebut karena **Pasal 1338 KUHPdata memiliki makna perjanjian akan mengikat para pihak sebagai undang-undang jika dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang**. Berdasarkan hal tersebut bagaimana dapat mengikat para pihak sebagai undang-undang jika dalam **pembuatan Peraturan Perusahaan, Surat Pengangkatan, dan Perjanjian Kerahasiaan saja tidak sesuai undang-undang**;

7. Bahwa benar apa yang didalilkan dalam Poin 5 Surat Gugatan yaitu Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 001/HRGA-PHK/VIII/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 15 Agustus 2023, dengan alasan:

- a. melakukan Pelanggaran Peraturan Perusahaan Pasal 50 ayat (20) jo. ayat (23):
 - i. Pasal 50 ayat (20) ***"Menerima pemberian imbalan jasa dari siapapun karena jabatannya sehingga menyebabkan kerugian pada Perusahaan"***;
 - ii. Pasal 50 ayat (23) ***"Memberikan konsultasi atau pelatihan di bidang bisnis dan Manajemen kepada pihak lain yang merupakan kompetensi dan/atau rahasia Perusahaan"***;

Akan tetapi, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat patutlah dikatakan tidak berdasar karena Pasal 50 ayat (20) jo. ayat (2) sebagaimana diuraikan di atas yang menjadi landasan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat tidak sesuai dengan bunyi Pasal 50 ayat (20) dan ayat (2) Peraturan Perusahaan tertanggal 10 Januari 2022 yang merupakan versi terbaru dari Peraturan Perusahaan Penggugat yang berbunyi:

- i. Pasal 50 ayat (20) ***"Menerima pemberian imbalan jasa dari siapapun karena jabatannya sehingga menyebabkan kerugian pada Perusahaan"***.



- ii. Pasal 50 ayat (23) ***“Memberikan konsultasi atau pelatihan di bidang bisnis dan Manajemen kepada pihak lain yang merupakan kompetensi dan/atau rahasia Perusahaan”.***

Lebih lanjut, penggunaan Pasal 49 angka 3 huruf b Peraturan Perusahaan yang berbunyi:

“Putusnya hubungan kerja dapat terjadi oleh macam-macam sebab, antara lain:

...

- b. Karena melakukan pelanggaran berat.”*

sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sangat tidak dapat diterima karena **tidak terdapat satu pasal pun di dalam Perjanjian Kerahasiaan yang menyebutkan tindakan Tergugat adalah tindakan yang dikualifisir sebagai pelanggaran berat.**

Atas alasan tersebut di atas, sangat jelas dan terang-benderang bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar dan tidak dapat menjelaskan detail dalil perbuatan Tergugat manakah yang melanggar Peraturan Perusahaan yang didasarkan dalam Gugatan Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 yang menyatakan **Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi)** karena telah melaksanakan Peraturan Perusahaan Penggugat dan Surat Pengangkatan Tergugat sebagai Karyawan Tetap pada Penggugat berikut Perjanjian Kerahasiaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu data Perusahaan Penggugat yang tidak boleh diberikan oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat adalah **tidaklah benar**, bagaimana bisa Tergugat harus menanggung suatu prestasi Pihak lain, yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat. Tergugat jelaskan bahwa:

- 1) Bahwa **Tergugat hanyalah menjabat sebagai karyawan pada bagian sales yang menawarkan produk Penggugat** kepada perusahaan-perusahaan lain dalam hal pemasangan iklan pada papan reklame di lokasi Penggugat;



- 2) Bahwa **Tergugat** dalam hal menawarkan jasa pemasangan iklan merupakan bagian dari pekerjaannya sehingga segala bentuk pekerjaan **Tergugat** sebagai **representatif** dari **Penggugat**, yang mana semua pekerjaan Tergugat diketahui dan disetujui oleh atasan Tergugat di Perusahaan Penggugat;
- 3) Bahwa apabila terdapat **perusahaan lain yang ingin menggunakan jasa Penggugat untuk memasang iklan** di lokasi milik Penggugat maka hubungan hukum perjanjian kerjasama yang terjadi adalah antara perusahaan lain dengan Penggugat termasuk **hubungan hukum dalam perjanjian antara Penggugat dengan PT. Wira Pamungkas Pariwara dan PT. Media Urban Asia**, bukan dengan perorangan yang dalam hal ini Tergugat;
- 4) Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya, **Quotation No. 228013/PH-RS/23** tertanggal 20 Juni 2023 ke **PT. Wira Pamungkas Pariwara** dan **Quotation No. 227754/PH-PR/22** tertanggal 21 September 2022 ke **PT. Media Urban Asia** dapat dinyatakan telah terjadi **hubungan hukum dengan Penggugat**, demikian hubungan hukum yang lahir adalah perjanjian antara PT Wira Pamungkas Pariwara dan PT. Media Urban Asia dengan Penggugat, Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Bahwa tindakan **PT. Media Urban Asia** yang telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat sudah sepatutnya **PT. Media Urban Asia** yang harus menanggung akibat wanprestasi kepada Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila



debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

- 6) Bahwa Tergugat tidak pernah bekerja di perusahaan lain sejenis dengan Penggugat, bagaimana bisa Tergugat kerja di Perusahaan lain sejenis sedangkan Tergugat mempunyai tugas dan tanggung jawab di Perusahaan Penggugat;
- 7) Bahwa tuduhan Penggugat yang tidak berdasar kepada Tergugat telah bekerja di Perusahaan lain sejenis Penggugat tidak dapat membuktikannya layaknya Tergugat yang pernah bekerja pada perusahaan Penggugat mempunyai upah, kartu identitas karyawan, maupun perjanjian kerja antara Tergugat dengan Penggugat;

Tergugat menolak atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan Surat Pengangkatan Tergugat sebagai Karyawan Tetap pada Penggugat berikut Perjanjian Kerahasiaan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian materil dan imateriil, sebagaimana pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, Penerbit Intermasa, Cetakan Ke-17, 1998, Jakarta, Halaman 45 alinea ke-4, berbunyi :

“Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.*
- Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.*
- Ketiga : peralihan resiko.*
- Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hukum.*



Penggugat hanyalah mengutip sebagian tanpa menjabarkan secara detail isi apa yang telah dikutip, sehingga Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil di atas, dapat Tergugat jelaskan bahwa :

- Tergugat menolak untuk melakukan ganti kerugian karena tidak terdapat satupun tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat. Alih-alih menimbulkan kerugian, Tergugat justru membuat Perusahaan Penggugat menjadi lebih besar dan berkembang hingga mampu memiliki Gedung kantor sendiri terdiri 5 (lima) lantai, atas kinerja Tergugat yang baik dan tekun serta mencapai target-target Penggugat.
- Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai karyawan Penggugat, sesungguhnya hukuman pembatalan perjanjian dikenakan terhadap debitur yang tidak menjalankan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan.
- Tergugat menolak dalil yang menyatakan Tergugat lalai sehingga layak untuk mendapatkan hukuman berupa peralihan resiko. Hal tersebut pada hakikatnya hanya berlaku pada perjanjian objeknya berupa barang, seperti dalam perjanjian pembiayaan *leasing* sebagaimana termuat dalam Pasal 1237 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:
 - (1) *Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.*
 - (2) *Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.*

Tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan Tergugat lalai sehingga layak untuk mendapatkan hukuman berupa membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hukum, adalah suatu hal yang dilakukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ngada.

Tidak benar dan berdasar dalil Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian:

a. Kerugian Materiil



- i. Membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.689.700.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika setelah 7 (tujuh) hari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkekuatan hukum tetap (*inkrachts van gewisde*);
- ii. Membayar bunga 6% per tahun dari ganti kerugian materil sebesar Rp. 2.689.700.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkekuatan hukum tetap (*inkrachts van gewisde*)

Adalah suatu dalil Penggugat yang mengada-ngada tidak berdasar dikarenakan sedari awal Tergugat tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat dengan dibuktikan hasil audit yang menunjukan adanya kerugian bagi Penggugat, terlebih Penggugat tidak mampu menjelaskan acuan mana yang dipakai untuk melakukan perhitungan atas kerugian materil sehingga angka tersebut muncul. **Oleh karenanya permintaan Penggugat yang memohon agar Tergugat membayar ganti kerugian materil haruslah ditolak/dikesampingkan.**

b. Kerugian Immateriil

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat melaksanakan Peraturan Perusahaan Penggugat dan Perjanjian Kerahasiaan Perusahaan tersebut telah menimbulkan kerugian immaterial kehilangan keuntungan bisnis perusahaan, waktu, tenaga, pikiran, dan terganggunya kegiatan usaha Penggugat akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan tergugat selama bertahun-tahun maka beralasan mengganti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

Serta tidak benar dan berdasar dalil Penggugat mohon Pengadilan berkenan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika setelah 7 (tujuh) hari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Berkekuatan Hukum Tetap (*inkrachts van gewisde*).

Dalil Penggugat di atas tidak benar dan tidak berdasar, entah alat ukur apa yang dijadikan dasar objektif oleh Penggugat untuk kerugian immateriil sehingga mencapai angka Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah), **dalil Penggugat a quo jelas adalah dalil yang tidak benar, dalil mengada-ngada, tidak berdasar baik pada hukum maupun pada kenyataan sehingga dalil Penggugat a quo harus ditolak dan dikesampingkan;**

Karena seluruh kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, maka tentu saja permintaan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi adalah permintaan dan tuntutan yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga dalil maupun tuntutan Penggugat a quo harus ditolak dan dikesampingkan. Apabila hakim memutuskan untuk menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait materiil maupun immateriil akan membuat setiap pekerja yang ada di Indonesia ini tidak mau melaksanakan tugasnya dikarenakan kerugian yang timbul akibat dari klien yang tidak bayar dibebankan kepada pekerja, sebagaimana Putusan No. 82/PDT/2018/PT BPR, menyatakan pekerja tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila perusahaan mengalami kerugian akibat dari tindakan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan vendor atau pihak lain.

Halaman 37 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan penjelasan Jawaban kami dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkait kerugian materiil maupun immateriil;

9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar pada hukum dalil Penggugat dalam gugatan pada poin 7 yang meminta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, berlokasi di Citra 1 Extension AC 3 No. 7, Jl. Nusa Timur Raya, Kalideres, Jakarta Barat;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, berlokasi di Citra 1 Extension AC 3 No. 8, Jl. Nusa Timur Raya, Kalideres, Jakarta Barat;
- c. Apartemen Tokyo Riverside berlokasi di PIK 2, Tower Dotonbori Lt. 07 No. 35, Kabupaten Tangerang;
- d. 1 (satu) unit Mobil Merk Merc Benz, sedan, Plat No. B 1892 SAR (08-27), warna abu-abu metalik, tipe C 200 AVA W206AT CKD, tahun pembuatan 2022, dengan CC kendaraan 1496 CC;
- e. 1 (satu) unit mobil Merk Honda, CRV, dengan Plat No. B 1188 ZH, warna putih Mutiara, tipe CRV15TCPRESTIGCVTCKD, tahun pembuatan 2017, dengan CC kendaraan 1456 CC, atas nama Tergugat;
- f. Rekening Bank Central Asia Kedoya Baru, KCP Ketapang, dengan nomor rekening 4010184881;

dengan jelas bahwa Penggugat mengada-ngada menyebut benda-benda tersebut di atas dengan tidak menjelaskan siapa pemilik hak atas benda tersebut di atas yang sah secara hukum yang membuat gugatan menjadi tidak berdasar, sehingga dalil maupun tuntutan Penggugat *a quo* harus ditolak dan dikesampingkan;

10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatannya didukung dengan bukti-bukti yang kuat berupa :

- 1) Peraturan Perusahaan Penggugat tanggal 1 Desember 2021, dikarenakan Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh Penggugat baru dibuat dan disahkan pada tanggal 10

Halaman 38 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022 dengan Nomor 208 Tahun 2022, bukan pada tahun 2021 sebagaimana yang disebutkan dalam Poin 8 angka 1 Surat Gugatan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan tanggal 1 Desember 2021 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi;

- 2) Surat Keputusan Penggugat mengangkat Tergugat selaku Karyawan Tetap No. 107/SK-HRD/PH/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 berikut Perjanjian Kerahasiaan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijadikan bukti dikarenakan Perjanjian Kerahasiaan tersebut batal demi hukum dengan mengandung cacat materiil yaitu tanpa menyebutkan tanggal dan tahun berlakunya Perjanjian Kerahasiaan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait harus adanya itikad baik dalam membuat suatu perjanjian;
- 3) Surat Keputusan No. 001/HRGA-PHK/VIII/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan tertanggal 15 Agustus 2023, memang benar Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat, namun tidak dapat dijadikan dasar yang kuat dikarenakan Penggugat tidak dapat menjelaskan detail dalil perbuatan Tergugat manakah yang melanggar Peraturan Perusahaan di dalam Gugatan Penggugat.

Dan oleh karenanya Penggugat meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet adalah dalil yang tidak benar, justru seluruh dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak didukung dengan bukti otentik, dalil-dalil gugatan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak berdasar hukum maupun kenyataan sehingga permintaan Penggugat didasarkan pada keadaan yang tidak benar dan sangat mengada-ngada, tidak sesuai fakta dan tidak berdasar hukum, justru sebaliknya adalah bantahan Tergugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik



yang kebenarannya tidak bisa dibantah oleh Penggugat sehingga seluruh perbuatan dan tindakan Tergugat harus dipandang sebagai tindakan yang benar, sesuai mekanisme dan prosedur ketenagakerjaan serta berdasar menurut hukum;

11. Bahwa patut diketahui tindakan Penggugat yang menggugat Tergugat dalam hal ini adalah mantan karyawan Penggugat merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji terlebih-lebih tindakan Penggugat yang dengan jelas menyebarkan berita terkait dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pihak-Pihak yang memiliki hubungan kerja dengan Penggugat, membuat citra Tergugat jelek dan seperti tidak dihargai, padahal Tergugat sudah bekerja dengan Penggugat hampir 9 (sembilan) tahun lamanya dan menjadi saksi perkembangan Perusahaan yang semakin besar, tindakan Penggugat yang dengan sewenang-wenang kepada Tergugat juga dilakukannya dengan tidak membayarkan hak-hak Tergugat setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja sungguh sangat tidak berdasar layaknya Gugatan Penggugat;
12. Bahwa atas dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan tanpa bukti yang kuat, sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
13. Bahwa dengan ditolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, mohon kiranya majelis hakim yang mulia menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa dengan diterima dan dikabulkannya eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya, berdasarkan uraian di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Barat **memutuskan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

DALAM REKONVENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun pokok perkara merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1367 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Pasal 1367 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

(1) *"Seseorang **tidak saja bertanggung jawab** untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya."*

(3) *Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."*

4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur utama sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal di atas, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
5. Bahwa oleh karena itu **Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa kesalahan dan kelalaian yang terjadi merupakan akibat langsung dari proses atau cara kerja karyawan Tergugat Rekonvensi yaitu Ibu Meryl selaku atasan Penggugat Rekonvensi serta Ibu Foni W selaku Direktur Perusahaan** yang tidak memikirkan secara matang keputusan yang dibuat yang dalam hal ini memberikan persetujuan bahkan perintah agar Penggugat Rekonvensi tidak perlu berusaha untuk menagih pembayaran atas Surat Penawaran (*Quotation*) PT Media Urban Asia serta meminta

Halaman 41 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi untuk tidak perlu memperbaiki Surat Penawaran (*Quotation*) untuk PT Wira Pamungkas Pariwara;

6. Berdasarkan dalil-dalil dan uraian hukum di atas maka Penggugat Rekonvensi berpendapat:
 - a. Antara majikan dan bawahan atau karyawan terdapat suatu hubungan kerja atau terdapat suatu hubungan perwakilan antara seseorang dengan orang lainnya;
 - b. Perbuatan melawan hukum terjadi apabila pada waktu melakukan perbuatan tersebut masih dalam lingkungan kepentingan tugas atau pekerjaan yang diberikan;
 - c. Majikan atau orang yang diwakili tetap harus bertanggung jawab penuh, walaupun kesalahan tersebut berada pada orang-orang yang dipekerjakannya;
 - d. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang bawahan, seperti Penggugat Rekonvensi yang mempunyai hubungan hukum atau hubungan kerja dengan Tergugat Rekonvensi sebagai badan hukum, Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya dan seharusnya bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul bagi perusahaan;
7. Bahwa pada duduk perkara yang sama di dalam putusan pengadilan Nomor 82/PDT/2018/PT PBR dan Putusan No. 2456 K/Pdt/2010 menyatakan pekerja yang menimbulkan kerugian pada seseorang lain, maka pihak yang mengangkat pekerja tersebut untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah pihak yang bertanggung jawab atas itu;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi didasarkan pada hubungan hukum ketenagakerjaan;
9. Bahwa dalam hal ini, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas timbulnya kerugian yang dihasilkan oleh Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa saat mulai bekerja pada tahun 2014 sebagai *account executive* di Perusahaan Tergugat Rekonvensi keadaan manajemen belum baik dan terstruktur dengan rapi, hal ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi mengerjakan pekerjaan lain diluar tugasnya sebagai *account executive*;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama bekerja di Perusahaan Tergugat Rekonvensi selalu bersikap baik terhadap sesama karyawan maupun terhadap atasan untuk dapat bekerja sama demi kemajuan Perusahaan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 42 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bawah setelah beberapa tahun Penggugat Rekonvensi bekerja di Perusahaan Tergugat Rekonvensi, sistem manajemen Perusahaan Tergugat Rekonvensi mulai dirapikan dengan menggunakan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) seperti pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) internal dari *account executive* ke bagian produksi, serta juga untuk sistem penagihan yang dilakukan bagian keuangan (*finance*), walaupun sistem ERP ini masih tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa kekurangan dan banyak kendalanya dalam penggunaannya;
13. Bahwa setiap Penggugat Rekonvensi mencapai target Perusahaan dalam melakukan penjualan reklame, Tergugat Rekonvensi selalu telat dalam melakukan pencairan komisi Penggugat Rekonvensi yang cair per 3 (tiga) bulan sekali;
14. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap percaya akan dibayarkannya komisi kepada Penggugat Rekonvensi walaupun Komisi dari Tergugat Rekonvensi selalu dibayarkan telat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan bahkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menanyakan terkait pembayaran komisi kepada Penggugat Rekonvensi;
15. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi yang tidak menanyakan pembayaran komisi justru berkebalikan dengan karyawan *account executive* lainnya yang sering menanyakan pembayaran komisi kepada Tergugat Rekonvensi walaupun pada akhirnya pembayaran komisi tetap saja dibayarkan telat oleh Tergugat Rekonvensi;
16. Bahwa selama bekerja Penggugat Rekonvensi yang menjabat sebagai *account executive* sejak tahun 2014 di Perusahaan Tergugat Rekonvensi bekerja dengan baik dengan selalu melebihi target Perusahaan dalam melakukan penjualan reklame, sehingga terkait komisi yang dibayarkan selalu telat oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah dapat memaklumi;
17. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku karyawan yang bekerja dengan baik berlangsung selama bertahun-tahun dan selalu mencapai target Perusahaan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi dipercaya dalam mengemban Amanah baru dengan adanya pengangkatan Jabatan sebagai *Supervisor Account Executive* dari Grade J4 menjadi Grade I5 berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK-HRD/PH/VI/2020 tertanggal 03 Juli 2020;



18. Bahwa diangkatnya Penggugat Rekonvensi dengan jabatan baru, membuat Penggugat Rekonvensi termotivasi untuk lebih produktif dalam bekerja, dikarenakan Penggugat Rekonvensi dapat memberikan kontribusi besar dengan melihat kemajuan Perusahaan Tergugat Rekonvensi yang pada saat Penggugat Rekonvensi bergabung berkantor di sebuah ruko dan saat ini sudah punya kantor sendiri yang besar terdiri atas 5 (lima) lantai yang beralamat di Graha Prisma Jl. Raya Kedoya No. 38, Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520;
19. Bahwa kemajuan dan berkembangnya Perusahaan Tergugat Rekonvensi juga dapat dilihat dengan memiliki divisi-divisi khusus seperti *PIX animation*, Teknologi Informasi, dengan total karyawan yang dahulu hanya sekitar 50 (lima puluh) orang sekarang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang;
20. Bahwa sungguh dikagetkan Ibu Eni selaku Direktur pada Perusahaan Tergugat Rekonvensi, mengatakan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan sehingga kontribusi dan performa Penggugat Rekonvensi selama bekerja tidak dianggap, dimana Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan kesalahan apa yang Penggugat Rekonvensi lakukan;
21. Bahwa tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2023, Penggugat Rekonvensi dipanggil oleh atasan Penggugat Rekonvensi yang bernama Ibu Foni W selaku Direktur Sales dan Marketing untuk dapat melakukan pertemuan di kantor Tergugat Rekonvensi, pertemuan tersebut dihadiri oleh Ibu Eni selaku Direktur, Ibu Foni W selaku Direktur Sales dan Marketing, Bapak. Denny Purwanto selaku Manager HRD, dan Ibu Meryl selaku Sales dan Marketing Manager pada Perusahaan Tergugat Rekonvensi;
22. Bahwa sungguh dikagetkan tindakan Tergugat Rekonvensi dalam pertemuan pada tanggal 15 Agustus 2023 membawa *box* kardus kedalam ruang pertemuan yang berisi tas dari Penggugat Rekonvensi;
23. Bahwa dikagetkannya dan kecewanya Penggugat Rekonvensi tidak hanya sampai disitu, dimana Tergugat Rekonvensi berbicara dengan lantang secara sepihak memaksa Penggugat Rekonvensi untuk mengakui Penggugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan, yang mana Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui maksud kesalahan tersebut, karena selama ini hanya bekerja bagaimana mencapai target Perusahaan sesuai dengan ketentuan perusahaan Tergugat Rekonvensi;



24. Bahwa Penggugat Rekonvensi **merasa terintimidasi dan terguncang mentalnya** dalam ruang pertemuan tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi seorang diri dihadapkan dengan oleh Ibu Eni selaku Direktur, Ibu Foni W selaku Direktur Sales dan Marketing, Bpk. Denny Purwanto selaku Manager HRD, dan Ibu Meryl selaku Sales dan Marketing Manager;
25. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan kepada Penggugat Rekonvensi telah melakukan pekerjaan sejenis pada Perusahaan lain, tidak memberikan harga yang sesuai kepada PT. Wira Pamungkas Pariwara, hingga Penggugat Rekonvensi disalahkan karena klien tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi semua merupakan kesalahan Penggugat Rekonvensi, yang mana alasan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak benar;
26. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini bekerja dengan Tergugat Rekonvensi dan tidak bekerja dengan Perusahaan sejenis lainnya, Penggugat Rekonvensi juga memberikan harga sewa reklame kepada PT. Wira Pamungkas Pariwara atas sepengetahuan dan persetujuan atasan Penggugat Rekonvensi, serta kelalaian pembayaran oleh PT. Media Urban Asia adalah murni tanggung jawab PT. Media Urban Asia yang tidak dapat memenuhi prestasinya bukan dikarenakan kesalahan Penggugat Rekonvensi;
27. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga dikagetkan dan merasa tidak berdaya karena telah diintimidasi oleh Tergugat Rekonvensi dalam pertemuan tersebut, dimana *handphone* milik Penggugat Rekonvensi ditahan dengan alasan untuk pencadangan nomor kantor, yang mana tindakan tersebut sangat tidak logis, seperti tidak ada hari esok saja untuk melakukan pencadangan;
28. Bahwa lebih-lebih tindakan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja menahan *Handphone* milik Penggugat Rekonvensi yang mana *handphone* dimaksud **adalah milik Penggugat Rekonvensi yang tentunya terdapat data-data yang bersifat pribadi adalah suatu tindakan perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan;**
29. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja memperlakukan Penggugat Rekonvensi seolah-olah seperti pencuri, dengan cara mematai-matai dan melarang Penggugat Rekonvensi untuk dapat memegang *handphone*, padahal maksud Penggugat Rekonvensi adalah untuk dapat melihat grup



sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan melihat agenda apakah ada PR atau kegiatan sekolah dari anak Penggugat Rekonvensi;

30. Bahwa ternyata tindakan Tergugat Rekonvensi dalam melakukan pencadangan nomor kantor yang terdapat di *handphone* Penggugat Rekonvensi membutuhkan waktu yang lama, sehingga keluarlah kalimat dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan "**kalau kamu ingin pulang silahkan tinggal saja HP-nya**", dengan berat hati dan terpaksa, mau tidak mau karena tidak ada pilihan lain dan ketidakberdayaan Penggugat Rekonvensi hingga akhirnya merelakan *handphone* Penggugat Rekonvensi berada di Tergugat Rekonvensi, yang dengan jelas tindakan tersebut tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum;
31. Bahwa *handphone* milik Penggugat Rekonvensi yang ditahan oleh Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) hari tanpa Penggugat Rekonvensi mengetahui apa saja data yang sebenarnya diambil, apakah termasuk data-data yang bersifat pribadi dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor juga dilakukan pencadangan tidak pernah diketahui dan dikonfirmasi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
32. **Bahwa ibarat sudah jatuh tertimpa tangga Penggugat Rekonvensi secara sepihak diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja** dengan Nomor: 001/HRGA-PHK/VIII/2023, dengan alasan yang sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
33. **Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang bertindak secara melawan hukum tanpa dasar yang dapat dibenarkan, dengan sengaja terang-terangan secara sadar melakukan pengiriman pesan melalui email kepada semua pihak terkait termasuk klien Tergugat Rekonvensi yang memberitahukan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat rekonvensi dengan dasar diberhentikan tidak dengan hormat**, yang mana tindakan tersebut merupakan suatu hal yang kebenarannya belum terbukti dengan jelas dan benar, **namun karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang sembrono dan ceroboh melakukan pengiriman email tersebut kepada pihak yang memiliki hubungan dengan Tergugat Rekonvensi menyebabkan tercorengnya nama Penggugat Rekonvensi dan tidak tahu harus ditaruh mana muka Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi**;



34. Bahwa tidak hanya sampai disitu Penggugat Rekonvensi juga dibuat terkaget-kaget dengan tidak dibayarkannya hak Penggugat Rekonvensi yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja berupa gaji, hak atas pesangon dan hak komisi, justru di gugat oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar;
35. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp. 7.704.000.000.- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Gaji terakhir Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 13.000.000.- (Tiga Belas Juta Rupiah) X masa kerja Penggugat Rekonvensi selama 9 (Sembilan Tahun) X 12 (Dua Belas) bulan = Rp. 1.404.000.000.- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Juta Rupiah);
 - Komisi tahunan sebesar Rp. 700.000.000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) X masa kerja Penggugat selama 9 (sembilan) tahun = Rp. 6.300.000.000.- (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
35. Bahwa oleh karena berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya;
36. Bahwa dengan diterimanya Gugatan rekonvensi ini kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
37. Bahwa dengan dinyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan ini menyatakan segala kerugian yang diakibatkan oleh PT. Media Urban Asia dan PT. Wira Pamungkas Pariwisata adalah merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;
38. Bahwa dengan diterimanya Gugatan Rekonvensi ini dan menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi berupa Gedung Graha Prisma yang berlokasi di Jalan Raya Kedoya No. 38, Kedoya Selatan, Jakarta Barat;
39. Bahwa dengan diletakan sita jaminan berupa Gedung Graha Prisma yang berlokasi di Jalan Raya Kedoya No. 38, Kedoya Selatan, Jakarta Barat



kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

40. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonvensi lalai atau menghindari ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar 2% (Dua Persen) per hari dari jumlah kerugian immaterial sebagaimana yang telah dirincikan pada Poin 28 di atas, diluar dari jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah putusan dibacakan meskipun belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
41. Bahwa kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan segala kerugian yang diakibatkan oleh PT. Media Urban Asia dan PT. Wira Pamungkas Pariwara adalah merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 7.704.000.000,- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Gaji terakhir Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) X masa kerja Penggugat Rekonvensi selama 9 (Sembilan Tahun) X 12 (Dua Belas) bulan = Rp. 1.404.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Juta Rupiah);
 - b. Komisi tahunan sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) X masa kerja Penggugat selama 9 (Sembilan) tahun = Rp. 6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi berupa Gedung Graha Prisma yang berlokasi di Jalan Raya Kedoya No. 38, Kedoya Selatan, Jakarta Barat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi berupa Gedung Graha Prisma yang berlokasi di Jalan Raya Kedoya No. 38, Kedoya Selatan, Jakarta Barat;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar 2% (Dua Persen) per hari dari jumlah kerugian immaterial, diluar dari jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah putusan dibacakan meskipun belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang baik dan adil menurut hukumnya (*recht te doen naar goede justitie / ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas selanjutnya Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik tanggal 05 Desember 2023 dan atas replik dari Penggugat tersebut kemudian Tergugat menanggapi dengan mengajukan Duplik tanggal 19 Desember 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut, maka sebelum masuk kepada pembuktian terlebih dahulu Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 24 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Absolut Tergugat tersebut diatas ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
- Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan ditolak sebagaimana putusan sela tersebut diatas, selanjutnya perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 66 (enam puluh enam) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto copy Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor D.160.KP.04.13-Th.1999, tanggal 6 Agustus 1999, atas nama Isdawati, SH, bukti P-1.1 ;
2. Foto copy Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah, tanggal 28 Oktober 1999, bukti P-1.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Anggota Peradi DPC Jakarta Utara, atas nama Isdawati, SH, bukti P-1.3 ;
4. Foto copy Berita Acara Sumpah Nomor W29.U/169/HK-ADV/IX/2017, tanggal 7 September 2017, atas nama Rahmawati, SH, bukti P-2.1 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Anggota Peradi DPC Jakarta Utara, atas nama Rahmawati, SH, bukti P-2.2 ;
6. Foto copy Peraturan Perusahaan PT. Prisma Harapan, bukti P-3.1 ;
7. Foto copy dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nomor 208/Tahun 2022, tanggal 10 Januari 2022, nama perusahaan PT. Prisma Harapan, bukti P-3.2 ;
8. Foto copy Surat Keputusan Nomor 107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap sdr. Roslina, bukti P-4.1 ;
9. Foto copy Perjanjian Kerahasiaan antara PT. Prisma Harapan disebut Pihak Pertama dan Roslina disebut Pihak Kedua, bukti P-4.2 ;

Halaman 50 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Standart Operasional Procedure (SOP), tertanggal 25 November 2019, bukti P-5 ;
11. Foto copy Surat Keputusan No.001SK-HRD/PH/VI/2020, tanggal 3 Juli 2020 Tentang Pengangkatan Jabatan sdr. Roslina sebagai Supervisor Account Executive PT. Prisma Harapan, bukti P-6 ;
12. Foto copy Surat Keputusan No.001/HRGA.PHK/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan atas nama Roslina, bukti P-7.1 ;
13. Foto copy Tanda Terima Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Roslina, tanggal 15 Agustus 2023, bukti P-7.2 ;
14. Foto copy Tanda Terima HP milik Roslina, tanggal 16 Agustus 2023, bukti P-8.1 ;
15. Foto copy print out dari HP Cadangan Cat, bukti P-8.2 ;
16. Foto copy print out dari HP PT. Pandora Artha Media, bukti P-8.3 ;
17. Foto copy surat melalui email dari Yuni Wahyuni ditujukan kepada Roslina, tanggal 3 Desember 2020, subject : Perkenalan & Company Profile, bukti P-8.4 ;
18. Foto copy dari print out gambar dengan PT. Pandora Artha Media beserta 5 lembar lampirannya, bukti P-8.5 ;
19. Foto copy surat melalui email dari Kyrie Canille ditujukan kepada Pandora Artha Media, tanggal 28 Juni 2021, subject : Penawaran Pandora – PT. Pintu Kemana Aja, bukti P-8.6 ;
20. Foto copy dari print out 1 (satu) bundel PT. Pandora Artha Media, bukti P-8.7 ;
21. Foto copy dari print out 1 (satu) bundel PT. Pandora Artha Media, Proposal Led, bukti P-8.8 ;
22. Foto copy print out dari HP percakapan Kyrie Pintu, tanggal 1 September 2021, bukti P-8.9 ;
23. Foto copy print out dari HP gambar gedung bertuliskan PRISMA BILBOARD Proposal, beserta lampirannya, bukti P-8.10 ;
24. Foto copy dari foto copy penawaran harga penyewaan PT. Pandora Artha Media, bukti P-8.11 ;
25. Foto copy dari foto copy Perjanjian Kerja Sama Pemasangan Billboard, antara PT. Pintu Kemana Aja dengan PT. Pandora Artha Media, No.2021–211–VIII–PAM, tanggal 9 September 2021, bukti P-8.12 ;

Halaman 51 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy dari foto copy email dari Pandora Artha Media ditujukan kepada Kyrie@pintu.co.id, tanggal 9 September 2021, bukti P-8.13 ;
27. Foto copy dari foto copy faktur pajak : 011.003-21.99833911, tanggal 09 September 2021, bukti P-8.14 ;
28. Foto copy dari foto copy Pajak, ID Billing 125615527560117, sebesar Rp.3.037.500,-bukti P-8.15 ;
29. Foto copy dari foto copy email dari Kyrie Canille ditujukan kepada Liana Pandora, subject : Media OOH Strategy Proposal, bukti P-8.16 ;
30. Foto copy dari print out 1 (satu) bendel PT. Pandora Artha Media, bukti P-8.17 ;
31. Foto copy dari foto copy email dari PT. Oval Trijaya Raya ditujukan kepada Liana Pandora, tanggal 15 Agustus 2023, subject : Penjelasan Penempatan Media Luar Ruang Tol Tomang, bukti P-9.1 ;
32. Foto copy surat dari Agus Salim PT. Oval Trijaya Raya, ditujukan kepada PT. Pandhora Artha Media, Up. Bapak Gunawan, No.116/Ext/OTR/XII/21, tanggal 06 Desember 2021, Hal : Penjelasan mengenai padam lampu penempatan media, bukti P-9.2 ;
33. Foto copy dari foto copy gambar orang laki-laki dengan tulisan PINTU Jurus Mudah Investasi Crypto, bukti P-9.3 ;
34. Foto copy dari foto copy email dari Liana Pandora, ditujukan kepada Bu Kyrie Canille, tanggal 22 Desember 2021, subject : Invoice pelunasan, bukti P-9.4 ;
35. Foto copy dari foto copy Berita Acara Serah Terima, tanggal 23 Desember 2021, bukti P-9.5 ;
36. Foto copy Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Static Billboard antara PT Pintu Kemana Aja dan PT Krisma Harapan, No.038/PH-PG/IX/2021, tanggal 14 September 2021, bukti P-10.1 ;
37. Foto copy Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Static Billboard antara PT Pintu Kemana Aja dan PT Krisma Harapan, No.051/PH-PG/XII/2021, tanggal 08 Desember 2021, bukti P-10.2 ;
38. Foto copy Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Static Billboard antara PT Pintu Kemana Aja dan PT Krisma Harapan, No.0022/PH-PG/IV/2021, tanggal 27 April 2022, bukti P-10.3 ;
39. Foto copy Tanda Terima tertanggal 26 Oktober 2022, bukti P-11.1 ;

Halaman 52 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy Invoice No.S-PH22-855, tanggal 26 Oktober 2022, dari PT. Prisma Harahap ditujukan kepada PT. Media Urban Asia, sebesar Rp.229.400.000,-bukti P-11.2 ;
41. Foto copy dari foto copy Faktur Pajak : 10.008-22.03205553, Pengusaha Kena Pajak PT. Prisma Harapan, Total PPN Rp.22.733.333,-, bukti P-11.3 ;
42. Foto copy dari foto copy surat dari Roslina PT. Prisma Harapan ditujukan kepada PT. Urban Asia, Up.Ibu Volia Limai, tanggal 21 September 2022, bukti P-11-4 ;
43. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tertanggal 21 September 2022, bukti P-11.5 ;
44. Foto copy dari foto copy 1 set Berita Acara Serah Terima , tanggal 21 Oktober 2022-20 Januari 2023, KLIK DOKTER, bukti P-11.6 ;
45. Foto copy Tanda Terima tanggal 6 Januari 2023, bukti P-11.7 ;
46. Foto copy Invoice No.S-PH23-028, tanggal 06 Januari 2023, dari PT. Prisma Harahap ditujukan kepada PT. Media Urban Asia, sebesar Rp.229.400.000,-bukti P-11.8 ;
47. Foto copy dari foto copy Faktur Pajak : 010.001.23.86182265, Pengusaha Kena Pajak PT. Prisma Harapan, Total PPN Rp.22.733.333,-, bukti P-11.9 ;
48. Foto copy dari foto copy surat dari Roslina PT. Prisma Harapan ditujukan kepada PT. Urban Asia, Up.Ibu Volia Limai, tanggal 21 September 2022, bukti P-11-10 ;
49. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tertanggal 21 September 2022, bukti P-11.11 ;
50. Foto copy dari foto copy 1 set Berita Acara Serah Terima , tanggal 21 Oktober 2022-20 Januari 2023, KLIK DOKTER, bukti P-11.12;
51. Foto copy Tanda Terima tanggal 9 Februari 2023, bukti P-11.13 ;
52. Foto copy Invoice No.S-PH23-170, tanggal 09 Februari 2023, dari PT. Prisma Harahap ditujukan kepada PT. Media Urban Asia, sebesar Rp.229.400.000,-bukti P-11.14 ;
53. Foto copy dari foto copy Faktur Pajak : 010.001.23.86182407, tanggal 09 Februari 2023, Pengusaha Kena Pajak PT. Prisma Harapan, Total PPN Rp.22.733.333,-, bukti P-11.15 ;
54. Foto copy dari foto copy surat dari Roslina PT. Prisma Harapan ditujukan kepada PT. Urban Asia, Up.Ibu Volia Limai, tanggal 21 September 2022, bukti P-11-16 ;

Halaman 53 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tertanggal 21 September 2022, bukti P-11.17 ;
56. Foto copy dari foto copy 1 set Berita Acara Serah Terima , tanggal 21 Oktober 2022-20 Januari 2023, KLIK DOKTER, bukti P-11.18;
57. Foto copy Tanda Terima tanggal 04 Oktober 2023, bukti P-12.1 ;
58. Foto copy Invoice No.INV-2023-0677, tanggal 04 Oktober 2023, dari PT. Prisma Harahap ditujukan kepada PT. Wira Pamungkas Pariwara, sebesar Rp.229.400.000,-bukti P-12.2 ;
59. Foto copy dari foto copy Faktur Pajak : 010.008-23.99903188, tanggal 04 Oktober 2023, Pengusaha Kena Pajak PT. Prisma Harapan, Total PPN Rp.191.455.000,-, bukti P-12.3 ;
60. Foto copy dari foto copy surat Purchase Order (OD) ditujukan kepada PT. Prisma Harapan, tanggal 21 September 2022, bukti P-12.4 ;
61. Foto copy dari foto copy surat dari Roslina, ditujukan kepada PT. Wira Pamungkas Perwara, Up. Deni Cahya, Grant Total Rp.1.931.955.000,-bukti P-12.5 ;
62. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tertanggal 21 Juli 2023, bukti P-12.6;
63. Foto copy dari foto copy 1 set Berita Acara Serah Terima , PT. Wira Pamungkas Pariwara, tanggal 01 September-03 Oktober 2023, AXA, bukti P-12.7 ;
64. Foto copy Chase Smart LED dari PT. Prisma, bukti P-12.8 ;
65. Foto copy surat email dari Roslina ditujukan kepada Mas Deni, subject : Proposal Led dan bus TJ Axa, tanggal 16 Mei 2023, bukti P-13.1 ;
66. Foto copy surat email dari Roslina ditujukan kepada Mas Deni, subject : Proposal Led dan bus TJ Axa-Prisma, tanggal 29 Mei 2023, bukti P-13.2 ;
Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain bukti tersebut diatas juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, hal mana saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Timothius Martin :

- bahwa saksi tau PT. Prisma Harapan (Penggugat) perusahaan yang bergerak di bidang advertising dan tidak kenal dengan Roslina (Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bekerja di PT. Pintu Kemana Saja dan setau saksi PT. Pintu Kemana Saja berencana memasang iklan OOH di beberapa titik lokasi media OOH sekitar bulan September s/d Desember 2021 ;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat perusahaan yang bergerak dalam bidang media pemasaran diluar rumah seperti billboard dan LED dengan PT. Pintu Kemana Saja dimana saksi bekerja ;
- bahwa saksi mengenal salah satu karyawan sales marketing Penggugat bernama Gefind dan Ibu Foni Walandow direktur Penggugat kenal sejak tahun 2021 ;
- bahwa setahu saksi Tergugat melakukan pekerjaan sejenis (PT. Pandora Artha Media) selama masih menjadi karyawan Penggugat yang menjadi salah kandidat di beberapa perusahaan Advertising dalam rencana periklanan dibulan September s/d Desember 2021 ;
- bahwa benar perusahaan tempat Tergugat melakukan pekerjaan sejenis (PT. Pandora Artha Media) pada waktu masih menjadi karyawan Penggugat, tapi diwakili oleh satu orang bernama Liana Waty sebagai sales marketing dengan No.telp 0815885658 dan alamat email liana.pandoramedia@gmail.com ;
- bahwa benar saksi selama ini telah melakukan komunikasi untuk bertransaksi hanya dengan Tergugat yang mewakili perusahaan PT. Pandora Artha Media, dengan melalui whatsapp dengan email dengan nama Liana ;
- bahwa benar adanya perjanjian kerjasama perusahaan PT. Pintu Kemana Saja dimana saksi bekerja dengan PT. Pandora Artha Media perusahaan Tergugat melakukan pekerjaan sejenis yang waktu itu masih menjadi karyawan Penggugat ;
- bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. Pintu Kemana Saja dengan PT. Pandora Artha Media, No.2021-11-VIII-PAM, tanggal 9 September 2021 dengan nilai Rp.1.336.500.000,-, untuk 2 (dua) titik lokasi media OOH selama 3 (tiga) bulan di Jl. Asia Afrika Senayan Jakarta dan di Gerbang Tol Tomang ;
- bahwa benar saksi pernah melakukan kerjasama dengan tandatangan kontrak dengan PT. Pandora Artha Media mengenai iklan pada september 2021 dan saksi mengetahui bukti P-8.11 dan bukti P-8.12 ;

Halaman 55 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perusahaan dimana saksi bekerja di PT. Pintu Kemana Saja pernah berkomunikasi dengan perusahaan PT. Prisma Harapan dan juga dengan perusahaan PT. Pandora Artha Media dengan 2 (dua) titik yang ditawarkan oleh keduanya, sebagai klien pasti cari yang lebih murah untuk titik yang sama oleh karena itu saksi menggunakan PT. Pandora Artha Media yang lebih murah ;
- bahwa benar PT. Pintu Kemana Saja memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan tempat Tergugat melakukan pekerjaan sejenis PT. Pandora Artha Media yang masih dalam status karyawan Penggugat, dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh Penggugat, waktu itu kalau gak salah tanggal 01 September 2021 yang ditawarkan oleh salah satu marketing Penggugat dengan titik lokasi media OOH yang sama di titik lokasi Gerbang Tol Tomang ;
- bahwa PT. Pintu Kemana Saja memutuskan hubungan dengan PT. Pandora Artha Media dimana Tergugat melakukan pekerjaan sejenis jika Tergugat masih bekerja di Pengguga karena PT. Pintu Kemana Saja tidak merasa puas agar sedikit kecewa dengan hasil kerja PT. Pandora Artha Media dengan 2 (dua) titik lokasi media OOH tersebut ;
- bahwa benar saksi sampai saat sekarang ini masih berkomunikasi dan melakukan kerjasama dengan Penggugat dalam media iklan OOH di beberapa titik lokasi di Jakarta ;
- bahwa sepengetahuan saksi setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menjalankan opsionalnya dengan kebijakan kerahasiaan perusahaan yang dibuat dalam perjanjian kerahasiaan yang disepakati kedua belah pihak ;
- bahwa dibuatnya perjanjian kerahasiaan agar tidak menimbulkan kerugian besar dan tidak melakukan kecurangan mengungkap kerahasiaan perusahaan tersebut ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menerangkan akan dituangkan dalam kesimpulan ;

2. Saksi Kyrie Canille :

- bahwa benar saksi kenal dan tahu Penggugat PT. Prisma Harapan sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal ;

Halaman 56 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi bekerja di PT. Pintu Kemana Saja sebagai marketing dan hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai vendor dan klien ;
- bahwa perusahaan saksi PT. Pintu Kemana Saja pernah kerjasama memakai jasa PT. Pandora Artha Media perusahaan advertising dalam rangka pemasangan iklan media OOH di 2 (dua) titik di Jl. Asia Afrika Senayan dan di Gerbang Tol Tomang, sekitar bulan September 2021 ;
- bahwa kerjasama antara PT. Pintu Kemana Saja dengan PT. Pandora Artha Media saksi lakukan dengan komunikasi whatsapp dan melalui telepon ke nomor 082150500012 dan nomor 08158856508 dengan nama Liana Waty dari PT. Pandora Artha Media, dengan email Liana.pandoramedia@gmail.com ;
- bahwa perusahaan tempat Tergugat melakukan pekerjaan sejenis (PT. Pandora Artha Media) saat itu Tergugat masih menjadi karyawan Penggugat, namun di PT.Pandora Artha Media diwakili oleh orang yang bernama Liana Waty dengan nomor telepon 08158856508 dan alamat email Liana.pandoramedia@gmail.com dan saksi membenarkan bukti P-8.2, bukti P-83 dan bukti P-8.11 ;
- bahwa benar selama melakukan komunikasi untuk bertransaksi hanya dengan Tergugat yang mewakili perusahaan PT. Pandora Artha Media melalui whatsapp dan email yang dikenal dengan sebutan Liana sesuai bukti P-8.2, bukti P-8.3, yang ditunjukkan dipersidangan ;
- bahwa benar perusahaan PT. Pintu Kemana Saja dimana tempat saksi bekerja melakukan kerjasama dengan perusahaan tempat Tergugat melakukan pekerjaan sejenis yaitu PT. Pandora Artha Media saat Tergugat masih bekerja menjadi karyawan di PT. Prisma Harapan, dengan nomor perjanjian kerjasama No.2021-11-VIII-PAM, tanggal 09 September 2021 dengan nilai Rp.1.336.500,- untuk 2 (dua) titik lokasi media OOH selama 3 (tiga) bulan di Jl. Asia Afrika Senayan Jakarta dan Gerbang Tol Tomang ;
- bahwa benar PT. Pintu Kemana Saja memutuskan kerjasama dengan perusahaan advertising tempat Tergugat melakukan pekerjaan sejenis (PT. Pandora Artha Media saat Tergugat menjadi karyawan Penggugat, dikarenakan hasil pekerjaannya yang dipasang tidak berjalan baik, kurang bagus dengan kata lain mengecewakan ;

Halaman 57 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya perusahaan PT. Pintu Kemana Saja tidak melanjutkan kerjasama dengan PT. Pandora dan PT. Pintu Kemana Saja bekerjasama dengan PT. Prisma Harapan karena harganya lebih murah dan saksi membenarkan bukti P-10.1, bukti P-10.2, bukti P-10.3 ;
- bahwa saksi berkomunikasi dengan PT. Prisma Harapan berhubungan dengan sdr. Gefind dan Meryl, saksi baru tahu PT. Prisma Harapan memiliki semua titik media yang ada di seluruh Indonesia ;
- bahwa saksi mengetahui adanya keberlakuan NDA (Non Disclosure Agreement) atau perjanjian kerahasiaan perusahaan yang tidak memperbolehkan membagikan data termasuk kontrak perjanjian antara PT. Pintu Kemana Saja dengan PT. Pandora Artha Media ;
- bahwa saksi mengetahui kontrak kerjasama antara PT. Pintu Kemana Saja dengan PT. Pandora tidak dilanjutkan lalu melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Prisma Harapan dengan titik yang berbeda dengan yang PT. Pandora kerjakan ;
- bahwa biasanya dalam melakukan kerjasama diperlukan adanya NDA (Non Disclosure Agreement) atau perjanjian kerahasiaan perusahaan lebih ke data sifat pribadi dan identitas para pihak ;
- bahwa PT. Pintu Kemana Saja lebih dahulu mengenal PT. Pandora Artha Media, kemudian mengenai PT. Prisma Harapan ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menerangkan akan dituangkan dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil Sangkalannya mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto copy Surat Keputusan No.001/HRGA-PHK/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Roslina, bukti T-1 ;
2. Foto copy Surat Keputusan No.001SK-HRD/PH/VI/2020, tanggal 3 Juli 2020 Tentang Pengangkatan Jabatan sdr. Roslina sebagai Supervisor Account Executive PT. Prisma Harapan, bukti T-2 ;
3. Foto copy 1 (satu) bundel Rincian Saldo Jaminan Hari Tua-Tabungan Tahun 2015 dari BPJS Ketenagakerjaan, bukti T-3 ;



4. Foto copy Perjanjian Kerja Sama Pemasaran PT. Prisma Harapan, antara PY. Prisma Harapan sebagai Pihak Pertama dengan Roslina sebagai Pihak Kedua, tanggal 10 Januari 2022, bukti T-4 ;
5. Foto copy Peraturan Perusahaan PT. Prisma Harapan, bukti T-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kerja No.030/SK/HR-PH/IX/2020, tanggal 04 September 2020, atas nama Roslina, Jabatan : SPV. Account Executive, bukti T-6 ;
7. Foto copy surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, ditujukan kepada 1. Pimpinan Perusahaan PT. Prisma Harapan dan 2. Roslina, No.439/KT.03.03, tanggal 29 Januari 2024, Hal : Penyampaian Anjuran, bukti T-7 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain bukti tersebut diatas juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, hal mana saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Beltsazar Ronal M Rumajar :

- bahwa saksi tahu Penggugat PT. Prisma Harapan karena saksi dahulu pernah bekerja di PT. Prisma Harapan, sedangkan dengan Tergugat saksi tahu namun tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa saksi sejak tahun 2017 bekerja di PT. Prisma Harapan sebagai konsultan lalu pada tahun 2018 akhir sampai tahun 2021 diangkat sebagai karyawan dan saksi berhenti dari PT. Prisma Harapan sebagai General Manager ;
- bahwa benar PT. Prisma Harapan bergerak dibidang advertising yang bergerak dibidang jasa iklan-iklan baik itu digital maupun statik ;
- bahwa saksi pernah menandatangani perjanjian kerahasiaan sewaktu saksi bekerja di PT. Prisma Harapan dan saksi termasuk yang mengkonsep atau membuat draf perjanjian kerahasiaan ;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa terkait dengan yang ditawarkan oleh perusahaan titik-titik tersebut, tidak termasuk kedalam suatu kerahasiaan, karena titik itu adalah hal umum yang diketahui oleh hampir semua orang ;
- bahwa pada waktu saksi masuk pertama kali di PT. Prisma Harapan, ibu Roslina staff bagian Sales, jadi setahu saksi jabatan terakhir ibu Roslina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Supervisor yang mempunyai atasan seperti Divison Head diatasnya lagi Direktur Marketing, kemudian Direktur Utama ;

- bahwa apabila tanpa adanya SPK yang telah ditandatangani oleh Devision Head dan Direktur SPK tersebut, pekerjaan tidak akan terlaksana ;
- bahwa terkait harga minimal untuk pemasangan iklan dalam satu titik itu ada, namun untuk harga maksimal tidak ada betasan limitnya, selama saksi bekerja diberbagai jenis usaha advertising yang agak berbeda karena subjektivitas titiknya bagus, walaupun sama misalnya di sudirman posisi titik bersebelahan harganya bisa jauh berbeda ;
- bahwa benar terkait harga jual titik reklame pimpinan perusahaan pasti sudah mengetahui ;
- bahwa perusahaan sudah punya sistem otomatis, biasanya sudah langsung disampaikan nilai ke customer tapi kadang ada yang nego dan kalau harga nego disampaikan ke direktur marketing artinya yang memutus atasan langsung ;
- bahwa saksi tidak tahu hubungan kerjasama antara PT. Pintu Kemana Saja dengan PT. Pandora Artha Media dan juga saksi tidak tahu kerjasama antara PT. Prisma Harapan dengan PT. Pintu Kemana Saja ;
- bahwa terkait dengan kerahasiaan yang telah ditandatangani dalam perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan terkait dengan margin perusahaan tiap tahun, laporan keuangan tahunan, bangun tiang, bayar pajak reklame, itu saksi rahasiakan, jadi yang saksi tangkap pada waktu penandatanganan perjanjian kerahasiaan tidak boleh mengeluarkan angka-angka itu ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menerangkan akan dituangkan dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 23 April 2024 dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan terurai didalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 60 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat tanggal 14 November 2023 terdapat keberatan/eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kuasa Hukum Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing ;
2. Gugatan Salah Dalam Menentukan Kompetensi Absolut ;
3. Gugatan Error In Persona ;
4. Gugatan Obscur Libel ;
5. Plurium Litis Consortium ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat terdapat eksepsi kewenangan absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 24 Januari 2024, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Absolut Tergugat tersebut diatas ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi lainnya dari Tergugat telah masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi-eksepsi lainnya tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.2.689.700.000,-(dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan membayar bunga 6% per tahun dari ganti kerugian materiil sebesar Rp.2.689.700.000,- dan membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), yang dibayar secara tunai dan seketika setelah 7 (tujuh) hari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkekuatan hukum tetap (inkrachts van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa atas inti dari gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat didalam jawabannya Dalam Kovenisi menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Dalam Rekonvensi pada intinya



menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.7.704.000.000,-(tujuh milyar tujuh ratus empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Gaji terakhir Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) x masa kerja Penggugat Rekonvensi selama 9 (sembilan tahun) x 12 (dua belas) bulan = Rp.1.404.000.000,-(satu milyar empat ratus empat juta rupiah) ;
- b. Komisi tahunan sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) x masa kerja Penggugat selama 9 (sembilan) tahun = Rp.6.300.000.000,-(enam milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas inti dari gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut selanjutnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi menanggapi didalam repliknya dengan menyatakan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan 66 (enam puluh enam) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selain itu pihak Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak Tergugat mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selain itu pihak Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada cukup alasan dan bukti Penggugat menuntut sebagaimana dalam petitum-petitur gugatannya ;

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Tergugat angka 2a sampai dengan angka 2m pada intinya menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus mengalami cacat formil karena dan terdapat ketidak sesuaian atas keaslian dan keabsahan dari BAS milik Isdawati, SH maupun Rahmawati, SH, tidak dicabutnya Surat Kuasa Khusus yang lama (mengandung nama Isdawati A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi, SH dan Rahmawati Salim, SH, maka surat gugatan yang dibuat dan diajukan Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa benar didalam surat gugatan yang pertama 14 September 2023, tertulis nama Isdawati A Pribadi, SH., Mirawati Tantri, SH., Faizal Roni, SH.MM., dan Rahmawati Salim, SH., dan didalam Permohonan Perubahan Gugatan tertanggal 31 Oktober 2023, yang pada intinya memperbaiki sepanjang tulisan nama **Isdawati, SH.**, Mirawati Tantri, SH., Faizal Roni, SH.MM dan **Rahmawati, SH.**, sedangkan dalam posita gugatan tidak ada perbaikan/perubahan, jika hal ini dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2023, tertulis nama Isdawati, SH., Mirawati Tantri, SH., Faizal Roni, SH.MM., Rahmawati, SH., dan jika dihubungkan dengan bukti P-1.1 berupa Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.160.KP.04.13-Th.1999, tanggal 6 Agustus 1999 Tentang Pengangkatan Sebagai Penasehat Hukum tertulis nama ISDAWATI, SH., bukti P-1.2 berupa Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 28 Oktober 1999, tertulis nama ISDAWATI, SH., dan bukti P-1.3 berupa Kartu Anggota PERADI DPC Jakarta Utara tertulis nama ISDAWATI, SH dan bukti P-2.1 berupa Berita Acara Sumpah Nomor : W29.U/169/HK-ADV/IX/2017, tanggal 7 September 2017, tertulis nama RAHMAWATI, SH., bukti P-2.2 berupa Kartu Anggota PERADI DPC Jakart Utara tertulis nama RAHMAWATI, SH., oleh karenanya nama Isdawati, SH dan nama Rahmawati, SH didalam perbaikan gugatan Penggugat sudah benar ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah benar karena yang menjadi pokok permasalahan adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4.2, berupa Perjanjian Kerahasiaan angka 13 menerangkan, bahwa :

*"Setiap perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, semaksimal mungkin akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak. Dalam hal setelah dilakukan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dimaksud melalui **Pengadilan Negeri Jakarta Barat**" ;*

Menimbang, bahwa bukti P-3.1/bukti T-5 berupa Peraturan Perusahaan PT. Prisma Harapan No.002/HRD-PP/10.19, tertanggal 1 Desember 2021, dan

Halaman 63 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terbit bukti P-3.2, berupa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, nama perusahaan : PT. PRISMA HARAPAN, alamat perusahaan Jl. Kedoya Duri Raya No.38, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, jenis usaha : Periklanan, No. Pengesahan : 06/PP/B/I/2022 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4.1, benar Tergugat bekerja di PT. Prisma Harapan dengan masa percobaan, tepatnya sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 dan berdasarkan bukti P-4.1 berupa Surat Keputusan No.107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 PT. Prisma Harapan mengangkat Tergugat (Roslina) sebagai Karyawan Tetap dan berdasarkan bukti P-6/bukti T-2 berupa surat Keputusan No.001/SK-HRD/PH/VI/2020, tanggal 3 Juli 2020 Tentang Pengangkatan Jabatan Roslina (Tergugat) NIK 201405019, Divisi Marketing sebagai Supervisor Account Executive PT. Prisma Harapan dari J4 menjadi Grade I5 dan Surat Pengangkatan berlaku sejak tanggal 21 Januari 2020 dan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan (bukti P.4.2), hal ini dikuatkan dengan bukti T-6 berupa Surat Keterangan Kerja dari PT. Prisma Harapan No.030/SK/HR-PH/IX/2020, tanggal 04 September 2020, yang menerangkan bahwa benar Tergugat (Roslina) karyawan kami yang bekerja di PT. Prisma Harapan terhitung sejak tanggal 19 Mei 2014 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Prisma Harapan dengan Roslina (Tergugat) mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pemasaran PT. Prisma Harapan, ditandatangani kedua belah pihak antara PT. Prisma Harapan dengan Roslina pada tanggal 10 Januari 2022 (bukti T-4) dan didalam Pasal 1 Bentuk Kerja Sama antara lain :

- 1) PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk dan memberi wewenang PIHAK KEDUA untuk melakukan pemasaran barang produksi PIHAK PERTAMA berupa media iklan luar ruang ("**Pemasaran**") dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan Pemasaran bagi PIHAK PERTAMA ;
- 2) PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk memberikan Komisi Pemasaran atas pemasaran barang produksi PIHAK PERTAMA tersebut dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ("**Komisi Pemasaran**") ;

Halaman 64 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) PARA PIHAK sepakat bahwa barang produksi PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa media iklan luar ruang yaitu Static, digital billboard (Sewa dan Hak Milik”), serta Midi BCA kecuali :

- a. Furniture Street : Media iklan yang ditayangkan do trotoar, termasuk halte, charging booth, tempat duduk, perlengkapan dan furniturelain yang berhubungan dengan trotoar ;
- b. Transit : Car Brending, Motorcycke branding, Transportationn Media
- c. Alternative Media : Video Mapping, Totem, Taman, 3D Hologram ;
- d. Bulding Branding indoor dan outdoor termasuk teman didalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan ditandatangani bukti T-4 tersebut, kemudian dilanjutkan dengan bukti P-4.2. penandatanganan **Perjanjian Kerahasiaan** antara PT. Prisma Harapan (pihak pertama) dan Roslina (pihak kedua), selanjutnya masing-masing disebut **“Pihak”** dan bersama-sama disebut **“Para Pihak”** :

BAHWA :

- 1. Bahwa Pihak Pengungkap telah menunjuk Pihak Pertama sebagai pekerja pada Pihak Pengungkap berdasarkan Perjanjian Kerja tertanggal **“Hubungan Kerja”**(Lampiran 1).
- 2. Terkait dengan hubungan kerja tersebut, Pihak Pertama bersedia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini, mengungkapkan kepada Pihak Kedua informasi rahasia tertentu terkait dengan hubungan kerja tersebut berupa, namun tidak terbatas pada akta perjanjian, gambar, peta, modal dan interpretasi, selanjutnya disebut sebagai **“Informasi Rahasia”** Pihak Kedua telah bersedia dan sepakat untuk menerima da menjaga seluruh informasi tersebut dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

“Informasi Rahasia” berarti informasi keuangan atau informasi lainnya yan bersifat rahasia dan terkait dengan hubungan kerja dan/atau terkait dengan Pihak Kedua beserta afiliasi-afiliasi, termasuk namun tidak terbatas pada :

- a. Data-data dan/atau dokumen-dokumen klien Pihak Pertama, data-data dan/atau dokumen/dokumen calon klien Pihak Pertama, data-data dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan daftar klien Pihak Pertama dan/atau calon klien Pihak Pertama, data-data dan/atau dokumen-dokumen



keuangan Pihak Pengungkap, data-data dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemasok pada Pihak Pertama, perjanjian-perjanjian, analisa-analisa, prakiraan-prakiraan, penelaahan data dan data elektronik atau dokumen-dokumen lain yang telah dipersiapkan oleh dan/atau untuk Pihak Pertama, afiliasi-afiliasi Pihak Pertama, perwakilan-perwakilan Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada Advokat, akuntan, konsultan dan penasehat keuangan atau karyawan yang berisikan informasi tersebut ;

- b. Informasi langsung atau tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada rincian-rincian dalam rahasia dagang, keterampilan, strategi-strategi, ide-ide, operasi, informasi kepatuhan, proses-proses, metodologi-metodologi dan praktik-praktik atau apapun yang berkaitan dengan itu.

Selanjutnya Para Pihak secara bersama-sama sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian dan masing-masing pihak mengikat diri pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya, tidak boleh dijual, diperdagangkan, seluruh informasi rahasia sehubungan dengan pekerjaan Pihak Kedua pada pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada segala hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan menyetujui untuk tidak mengungkapkan informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk melalui sarana foto copy atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama baik sebagian maupun seluruhnya ;
2. Pihak Kedua wajib bertindak hanya berdasarkan instruksi dari Pihak Pertama dalam mengakses atau memproses, menghapus, mengungkapkan, mengirim atau penggunaan Informasi Rahasia ;
3. Pihak Kedua tanpa persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama tidak diperkenankan untuk :
 - a. Memanfaatkan, menjalin, memakai, mendayagunakan atau menggunakan Informasi Rahasia apapun, selain untuk tujuan dan kepentingan Pihak Pertama ;
 - b. Mengungkap Informasi Rahasia apapun kepada pihak manapun ;
4. Pihak Kedua bertanggung jawab secara hati-hati guna melindungi kerahasiaan Informasi Rahasia dan Pihak Pertama wajib meminimalisasi risiko pengungkapan atau penggunaan Informasi Rahasia tersebut ;



5. Pihak Kedua bertanggungjawab untuk menjamin bahwa semua pihak yang menerima Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak akan mengungkapkan atau membocorkannya kepada siapapun yang tidak berhak ;
6. Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat secara hukum bagi Para Pihak pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, selanjutnya disebut **"Tanggal Efektif"** dan akan terus berlaku sampai dengan Informasi Rahasia tidak lagi tunduk pada larangan yang ditentukan mengenai pengungkapannya berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia ;
7. Para Pihak setuju bahwa seluruh Informasi Rahasia baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang dihasilkan dari hubungan kerja ini, akan mutlak/tetap menjadi milik Pihak Pertama. Semua Informasi Rahasia yang diungkap oleh Pihak Pertama dianggap oleh Pihak Kedua sebagai milik Pihak Pertama dan/atau suatu pengungkapan Informasi Rahasia tidak dapat dianggap memberikan suatu hak kepemilikan apapun kepada Pihak Kedua terhadap Informasi Rahasia tersebut ;
8. Segala bentuk pelanggaran Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi oleh Pihak Pertama atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut ;
9. Para Pihak setuju bahwa segala tindak lanjut dari Perjanjian ini, wajib mengacu kepada Prosedur, perturan dari kebijakan Pihak Pertama dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di wilayah Republik Indonesia ;
10. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atas penyampaian atau pengungkapan Informasi Rahasia dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengungkapan Informasi Rahasia tersebut diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh pengadilan yang berwenang ;
 - b. Informasi Rahasia tersebut merupakan atau menjadi bagian dari wilayah publik atau diketahui oleh umum tanpa adanya unsur kesalahan dari Pihak Kedua ;



- c. Pengungkapan Informasi Rahasia tersebut disetujui secara tertulis oleh Pihak Pertama untuk kepentingan penyampaian Informasi kepada publik ;
11. Pihak Pertama dapat meminta secara tertulis sewaktu-waktu bahwa bahan atau materi yang ada dalam Informasi Rahasia dan setiap salinannya wajib dikembalikan oleh Pihak Kedua dengan pernyataan tertulis. Pihak Kedua tidak berhak untuk membawa foto copy dan/atau salinan dalam bentuk apapun atas Informasi Rahasia tersebut dan juga tidak berhak untuk menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingan apapun ;
12. Perjanjian ini dibuat dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Indonesia ;
13. Setiap perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, semaksimal mungkin akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak. Dalam hal setelah dilakukan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
14. Kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan akan tetap berlaku dalam hal Pihak Kedua tidak lagi menjadi karyawan pada perusahaan Pihak Pertama, kecuali ditentukan sebaliknya dengan diterbitkannya surat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama ;

Menimbang, bahwa kemudian didalam posita gugatan Penggugat angka 3.1.a, angka 3.1.b, angka 2 dan angka 3, mendalilkan Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

- Angka 3.1.a. menerangkan bahwa Penggugat mengalami kerugian Rp.765.000.000,- akibat Tergugat memberikan harga pemasangan iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan Penggugat kepada perusahaan yang memasang iklan antara lain PT. Wira Pamungkas Pariwara ;
- Angka 3.1.b. menerangkan bahwa Penggugat tidak menerima pembayaran sampai dengan masa tayang tersebut habis dan sampai saat ini Penggugat hanya berhasil menagih Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari jumlah keseluruhan Rp.688.200.000,-(enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), hal ini disebabkan kelalaian dari Tergugat dalam memonitoring pekerjaannya, sehingga Penggugat



mengalami kerugian sebesar Rp.588.200.000,-(lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Angka 2 menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Tergugat masuk kantor dan kemudian dipanggil oleh bagian HRD (Human Resource Departemen), dikarenakan Tergugat melanggar Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerahasiaan, antara lain Tergugat telah melakukan pekerjaan yang sejenis dengan Penggugat pada perusahaan lain (dalam hal ini PT. Pandora Artha Media) dan diakui oleh Tergugat telah mengambil data rahasia Penggugat tanpa izin dari Penggugat berupa data *Purchase Order (pesanan awal)* yang telah masuk dari perusahaan-perusahaan dan yang sedang dalam tahap proses negosiasi dengan sales rekan Tergugat pada Penggugat, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.336.500.000,-(satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Angka 3 menerangkan bahwa ditemukan data-data dalam Laptop Tergugat selaku karyawan Penggugat yang mana Laptop tersebut merupakan fasilitas kantor untuk bekerja pada Penggugat, akan tetapi dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan pekerjaan sejenis dengan Penggugat yaitu pada perusahaan lain i.c. PT. Pandora Artha Media ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan kelalaian dalam pekerjaannya, telah melakukan kelalaian dari memonitoring pekerjaannya dan Tergugat menggunakan Laptop sebagai fasilitas kantor untuk digunakan oleh Tergugat melakukan pekerjaan sejenis dengan Penggugat pada perusahaan lain i.c. PT. Pandora Artha Media ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Perusahaan tertanggal 1 Desember 2021, bukti P-3.1./bukti T-5 berupa Peraturan Perusahaan, menerangkan :

"Karyawan bertanggung jawab untuk menyimpan segala kerahasiaan perusahaan, memelihara dan menjaga barang milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya, tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan citra negatif bagi perusahaan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 1 Perjanjian Kerahasiaan tertanggal 19 Agustus 2014, bukti P-4.2, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya, tidak boleh dijual, diperdagangkan, seluruh informasi rahasia sehubungan dengan pekerjaan Pihak Kedua pada Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada segala hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan menyetujui untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk melalui sarana foto copy atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama baik sebagian maupun seluruhnya";

Menimbang, bahwa bukti P-8.2 berupa email-email dalam Handphone Tergugat, Cadangan chat didalam chat tersebut terbaca tulisan "Roslina Prisma@gmail.com, Rose.pandoramedia@gmail.com, Liana.pandoramedia@gmail.com, untuk melakukan transaksi pada perusahaan lain yaitu PT. Pandora Artha Media, yang merupakan perusahaan sejenis dengan perusahaan Penggugat, bukti P-8.3 berupa Email dan nomor handphone milik Tergugat dari Liana PT. Pandora Artha Media, dengan bukti lainnya seperti bukti P-8.4, bukti P-8.5 (6 lembar), bukti P-8.6, bukti P-8.7 (1 bundel), bukti P-8.8 (9 lembar), bukti P-8.9, bukti P-8.10, bukti P-8.11, bukti P-8.12, bukti P-8.13, bukti P-8.14, bukti P-8.15, bukti P-8.16, bukti P-8.17 (1 bundel) ;

Menimbang, bahwa saksi Timothius Martin dan saksi Kyrie Canille menerangkan yang pada intinya saksi mengetahui perjanjian kerjasama antara perusahaan saksi PT. Pintu Kemana Saja dengan PT. Pandora Artha Media pada tanggal 09 September 2021 dengan pekerjaan 2 (dua) titik lokasi media OOH selama 3 (tiga) bulan di Jl. Asia Afrika Senayan Jakarta dan Gerbang Tol Tomang, hal mana pekerjaan tersebut dilakukan oleh Tergugat untuk melakukan pekerjaan sejenis (PT. Pandora Artha Media) selama Tergugat masih menjadi karyawan Penggugat yang diwakili oleh orang yang bernama Liana Waty sebagai sales marketing dengan nomor 08158856508 dan alamat email Liana.pandoramedia@gmail.com (bukti P-8.2, bukti P-8.3 dan bukti P-8.11) ;

Menimbang, bahwa saksi Beltsazar Ronal M Rumajar menerangkan yang pada intinya saksi pernah bekerja di PT. Prisma Harapan dan saksi mengonsep perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Roslina karena sewaktu saksi bekerja di PT. Prisma Harapan saksi juga menandatangani perjanjian kerahasiaan tersebut dan saksi menerangkan bahwa sales berada dibawah Direktur Sales marketing, lalu ada division headnya, jika direktur mau ngasih harga murah itu kewenangan direktur, dan

Halaman 70 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar didalam grup whatsapp di PT. Prisma Harapan terdiri dari orang produksi, marketing, sales bahkan ada tim trafic juga dan tukang foto ;

Menimbang, bahwa bukti P-9.1 berupa email dari PT. Oval Trijaya Raya ditujukan kepada Liana pandora (Liana.pandoramedia@gmail.com), subject : Penjelasan penempatan media luar ruang Tol Tomang, bukti P-9.2, bukti P-9.3, bukti P-9.4, bukti P-9.5 ;

Menimbang, bahwa saksi Beltsazar Ronal M. Rumajar menerangkan bahwa saksi tidak tahu PT. Pintu Kemana Saja pernah bekerjasama dengan PT. Pandora Artha Media dan saksi tidak tahu PT. Pintu Kemana Saja pernah bekerjasama dengan PT. Prisma Harapan ;

Menimbang, bahwa bukti P-10.1 berupa Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Static Billboard antara PT. Pintu Kemana Saja (tanda tangan Timotheus Martin) dan PT. Prisma Harapan (tanda tangan Foni Waladow), No.38/PH-PG/IX/2021, tanggal 14 September 2021, bukti P-10.2 berupa Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Static Billboard antara PT. Pintu Kemana Saja (tanda tangan Andrew Adjiputro) dan PT. Prisma Harapan (tanda tangan Foni Waladow), No.051/PH-PG/XII/2021, tanggal 08 Desember 2021, bukti P-10.3 berupa Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Static Billboard dan Digital Billboard, antara PT. Pintu Kemana Saja (tanda tangan Andrew Adjiputro) dan PT. Prisma Harapan (tanda tangan Foni Waladow), No.0022/PH-PG/IV/2022, tanggal 27 April 2022 ;

Menimbang, bahwa bukti P-11.1 berupa tanda terima dari PT. Prisma Harapan ditujukan kepada PT. Media Urban Asia, tanggal 26 Oktober 2022, bukti P-11.2 berupa Invoice No.S-PH22-855, tanggal 26 Oktober 2022 dari Prima Harapan ditujukan kepada PT. Media Urban Asia, sebesar Rp.229.400.000,-, bukti P-11.3 berupa Faktur Pajak No.010.008-22.03205553, tanggal 26 Oktober 2022, Pengusaha Kena Pajak PT. Prisma Harapan, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Media Urban Asia, sebesar Rp.22.733.333,-, bukti P-11.4, bukti P-11.5 berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang menyerahkan Roslina, yang menerima PT. Media Urban Asia tidak ada tanda tangan, bukti P-11.6 berupa Kop surat Prisma, PT. Media Urban Asia, Klik Dokter, Berita Acara Serah Terima tanggal 21 Oktober 2022 – 20 Januari 2023 (5 lembar), bukti P-11.7 berupa tanda terima dari PT. Prisma Harapan ditujukan kepada PT. Media Urban Asia tanggal 6 Januari 2023, bukti P-11.8 berupa Invoice No.S-PH23-028, tanggal 06 Januari 2023 dari Prisma

Halaman 71 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan ditujukan kepada PT. Media Urban Asia sebesar Rp.229.400.000,-, bukti P-11.9 berupa Faktur Pajak No.010.001.23.86182265, tanggal 06 Januari 2023, Pengusaha Kena Pajak PT. Prisma Harapan, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Media Urban Asia, bukti P-11.10, bukti P-11.11 berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 08 Februari 2023, yang menyerahkan Roslina, yang menerima PT. Media Urban Asia tidak ada tandatangan, bukti P-11.12 berupa Kop surat Prisma, PT. Media Urban Asia, Klik Dokter, Berita Acara Serah Terima tanggal 21 Oktober 2022 – 20 Januari 2023 (5 lembar), bukti P-11.13 berupa tanda terima dari PT. Prisma Harapan ditujukan kepada PT. Media Urban Asia tanggal 9 Februari 2023, bukti P-11.14 berupa Invoice No.S-PH23-170, tanggal 09 Februari 2023 dari Prisma Harapan ditujukan kepada PT. Media Urban Asia sebesar Rp.229.400.000,-, bukti P-11.15 berupa Faktur Pajak No.010.001.23.86182407, tanggal 09 Februari 2023, Pengusaha Kena Pajak PT. Prisma Harapan, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Media Urban Asia, bukti P-11.16, bukti P-11.17 berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 08 Februari 2023, yang menyerahkan Roslina, yang menerima PT. Media Urban Asia tidak ada tandatangan, bukti P-11.18 berupa Kop surat Prisma, PT. Media Urban Asia, Klik Dokter, Berita Acara Serah Terima tanggal 21 Oktober 2022 – 20 Januari 2023 (5 lembar), bukti P-12.1 berupa tanda terima dari PT. Prisma Harapan ditujukan kepada PT. WPP tanggal 4 Oktober 2023, bukti P-12.2 berupa Invoice No.INV-2023-0677, tanggal 04 Oktober 2023 dari Prisma Harapan ditujukan kepada PT. Wira Pamungkas Pariwisata sebesar Rp.1.931.955.000,-, bukti P-12.3 berupa Faktur Pajak No.010.008.23.99903188, tanggal 04 Oktober 2023, Pengusaha Kena Pajak PT. Prisma Harapan, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Wira Pamungkas Pariwisata, total PPN Rp.191.455.000,-, bukti P-12.4 berupa Purchase Order (OD), bukti P-12.5, bukti P-12.6 berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2023, yang menyerahkan Yulisa Wijaya, yang menerima PT. Wira Pamungkas Pariwisata tidak ada tandatangan, bukti P-12.7 berupa Kop surat Prisma, PT. Wira Pamungkas Pariwisata, AXA, Berita Acara Serah Terima tanggal 01 September 2023 – 03 Oktober 2023 (7 lembar), bukti P-12.8 Chase Smart LED, bukti P-13.1 berupa surat dari Roslina ditujukan kepada Deni Cahya, tanggal 29 Mei 2023, subjek : Proposal Led dan Bus TJ Axa, bukti P-

Halaman 72 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.2 berupa surat dari Roslina ditujukan kepada Deni Cahya, tanggal 29 Mei 2023, subjek : RE proposal led dan bus TJ Axa-Prisma ;

Menimbang, bahwa kemudian keluar bukti P-7.1/bukti T-1 berupa Surat Keputusan No.001/HRGA-PHK/VIII/2023, tertanggal 15 Agustus 2023 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan atas nama Roslina sebagai karyawan dari jabatan Sales Marketing/Supervisor Account Executive tersebut ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat telah terbukti menyalahi dengan tidak menepati serangkaian Peraturan Perusahaan khususnya Pasal 45 ayat (2) tertanggal 1 Desember 2021, bukti P-3.1./bukti T-5 berupa Peraturan Perusahaan dan perbuatan Tergugat telah terbukti menyalahi Perjanjian Kerahasiaan angka 1, tertanggal 19 Agustus 2014, bukti P-4.2, sehingga perbuatan Tergugat tersebut terbukti melakukan Wanprestasi dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum-petitim gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 2, ke 3, ke 4 telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karenanya Majelis mengabulkan petitum ke 2, ke 3 dan ke 4 tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan kerugian yang dituntut oleh Penggugat dan Penggugat tidak memperinci secara jelas dan detail, maka adil kiranya kerugian Penggugat tersebut sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 6 Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar bunga 6% per tahun, oleh karenanya petitum ke 6 tersebut ditolak, begitu pula dengan petitum ke 7 mengenai tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 8 dan petitum ke 9, oleh karena Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan, maka untuk petitum ke 8 dan ke 9 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 10 mengenai putusan serta merta haruslah ditolak ;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 73 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat Konvensi juga terdapat gugatan balik yaitu Tergugat Konvensi menggugat Penggugat Konvensi, sehingga dalam hal ini semula Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan sebaliknya semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dituntut didalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kemudian Tergugat Rekonvensi menanggapi didalam repiknya menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selain itu Penggugat Rekonvensi menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dipesidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat Rekonvensi mengajukan 66 (enam puluh enam) bukti surat yang telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selain itu Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada cukup alasan dan bukti Penggugat Rekonvensi menuntut sebagaimana dalam petitum-petitum gugatan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan Konvensi dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dari bukti surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dipertimbangkan didalam pertimbangan pokok perkara gugatan Konvensi dan didalam pertimbangan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan wanprestasi ;

Halaman 74 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan dengan mempertimbangkan alat bukti kedua belah pihak, sedangkan didalam alat bukti kedua belah pihak tersebut dalam Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sama dengan alat bukti dalam Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak maka Majelis tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka untuk petitum-petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan hanya sebagian sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara a qua dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut dan eksepsi- eksepsi lainnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Peraturan Perusahaan PENGUGAT tanggal 1 Desember 2021 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat ;
3. Menyatakan Surat Keputusan PENGUGAT mengangkat TERGUGAT selaku karyawan tetap No. 107/SK-HRD/PH/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 berikut Perjanjian Kerahasiaan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat ;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), yang dibayar secara tunai dan seketika setelah 7 (tujuh) hari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkekuatan hukum tetap (Inkrachts van gewijsde) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 263.500,- (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, oleh kami **Sri Hartati, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MH**, dan **Tornado Edmawan, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Wawan Darmawan, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Wawan Darmawan, S.H.

Halaman 76 Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pnbp Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Pnbp Pertama	: Rp.	20.000,-
Proses	: Rp.	150.000,-
Panggilan	: Rp.	32.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp.	31.500,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
<u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	Rp. 263.500,-

(dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)